

**JUAL BELI MAKANAN DENGAN SAMPEL DI DESA
MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK DALAM PERSPEKTIF IMAM
NAWAWI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

CHOLIFATUL UMMAH

1902036065

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website <http://fsh.walisongo.ac.id/>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i Cholifatul Ummah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Cholifatul Ummah
NIM : 1902036065
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : JUAL BELI MAKANAN DENGAN SAMPEL DI DESA MRANGGEN
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK DALAM PERSPEKTIF
IMAM NAWAWI

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muslich, MA.
NIP. 195606301981031003

Pembimbing II

Supangat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Cholifatul Ummah
NIM : 1902036065
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Jual Beli Makanan dengan Sampel Di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam Perspektif Imam Nawawi**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 20 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 20 Juni 2023

Ketua Sidang

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji I

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Muslich, MA.
NIP. 195606301981031003

Sekretaris Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402200501004

Penguji II

David Wildan, M.H.
NIP. 198912242019031012

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402200501004



MOTTO

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“...Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”

(QS. An-Nisa’ [4]: 29)

PERSEMBAHAN

Bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirabbil'alamin. Serta sholawat yang tak luput dipanjatkan kepada baginda Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Alm. Darsono dan Ibunda tercinta Tuti Budiarti yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan. Semoga Ayahanda diberikan ketenangan dan Ibunda tercinta sehat selalu, panjang umur dan di ridhoi oleh Allah SWT.
2. Saudara-saudara dan keluarga saya, kakak-kakak saya yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya. Semoga tercapai segala harapan dan cita-cita kalian serta selalu dalam lindungannya.
3. Semua pihak yang telah membantu proses penulisan karya ini baik secara langsung maupun tidak langsung hingga akhirnya terselesaikan dengan baik. Teman-teman yang memberikan support dan semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih, kebaikan kalian tidak mungkin penulis lupakan.
4. Serta almamaterku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cholifatul Ummah

NIM : 1902036065

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Jual Beli Makanan dengan Sampel di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam Perspektif Imam Nawawi”** adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari, diketahui adanya plagiasi maka saya akan siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 13 Juni 2023

Deklator,



Cholifatul Ummah

NIM. 1902036065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S{	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S{	Es (dengan titik di bawah)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhamma h	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
أَوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وْ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ﺍﻝ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, seluruh aspek kehidupan mengalami kemajuan salah satunya sektor ekonomi. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat permintaan masyarakat, sehingga para pelaku usaha semakin banyak menciptakan inovasi dalam berusaha salah satunya jual beli. Dalam perspektif Imam Nawawi jual beli dengan sampel yang sah apabila sampel yang diberikan dapat merepresentasikan barang dagangan dan barang yang dihantarkan kepada pembeli sesuai dengan barang yang dijadikan sampel namun pada realitanya di masyarakat tidak seperti itu karena pembeli mengeluhkan barang yang dikirim berbeda dengan barang yang dijadikan sampel diawal. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan mengenai jual beli makanan dengan sampel yang ada di kalangan masyarakat Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam perspektif Imam Nawawi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan hukum mengenai pemberlakuan hukum tertentu yang berjalan di tengah masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli makanan dengan sampel.

Berdasarkan analisis data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat khususnya pelaku dalam transaksi jual beli makanan dengan sampel belum mengetahui tinjauan hukum dalam perspektif Imam Nawawi dalam jual beli makanan dengan sampel. Jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen banyak terjadi kekeliruan, makanan yang dihantarkan kepada pembeli tidak sesuai dengan sampel dan

pembeli merasa dirugikan, maka dari itu hukum jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam perspektif Imam Nawawi tidak diperbolehkan karena barang tidak sesuai dengan sampel karena dalam jual beli tersebut terdapat unsur ketidakpastian, oleh karena itu hukum jual beli tersebut tidak sah (batal)

Kata Kunci: Jual beli, Sampel, Imam Nawawi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Jual Beli Makanan dengan Sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam Perspektif Imam Nawawi”. Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dosen Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Muslich, MA dan Dosen Pembimbing II Bapak Supangat, M.Ag. yang sudah memberikan bimbingan dengan sabar, serta memberikan arahan dengan penuh keikhlasan.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Lathif Hanafir Rifqi, M.A. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat.
6. Alm. Ayahanda Darsono dan Ibunda Tuti Budiarti, kedua orang tua penulis yang sangat dicintai dan sayangi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan kehidupan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Kakak-Kakak penulis yakni Umi Fatkhur Rokhmah, M. Syarifuddin, Rima Nareswari, Ki Teguh Wibowo, dan Siti Amanatul Kirom yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani Semarang Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. dan Ibu Muthi'ah, S.Ag. yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas yang diberikan.

9. Keluarga besar Ponpes Bina Insani Semarang yakni asatidz dan asatidzah, rekan Kabinet Juang dan seluruh santri Bina Insani Semarang yang selalu memberikan semangat, dan doa kepada penulis.
10. Teman-teman sejurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019 terkhusus HES B 2019 yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Semoga perkuliahan kita di berkahi oleh Allah SWT.
11. Teman-teman KKN Kelompok 36 yang senantiasa menyemangati dan melengkapi masa-masa indah di perkuliahan.
12. Kepada sahabatku Azzahra Andhira Putri dan Tita Nia Nurjannah yang selalu sabar dan menjadi tempat keluh kesah selama ini semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
13. Kepada A11.2018.11215 yang sudah kebersamai dan memberikan dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.
14. Kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Atas semua kebaikan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan dan membalaskan kebaikan kepada semua pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semoga skripsi yang masih belum sempurna ini dapat memberikan perubahan bagi kehidupan di masyarakat, dan bermanfaat bagi penulis, serta pembaca pada umumnya. Amin
Ya Robbal Alamin.

Semarang, 13 Juni 2023

Cholifatul Ummah
NIM. 1902036065

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.....	18

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DENGAN SAMPEL DALAM PERSPEKTIF IMAM NAWAWI....	18
A. PENGERTIAN JUAL BELI.....	18
B. DASAR HUKUM JUAL BELI	22
C. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI.....	29
D. MACAM-MACAM JUAL BELI.....	33
E. BIOGRAFI IMAM NAWAWI	42
1. Riwayat hidup Imam Nawawi	42
2. Pendidikan Imam Nawawi	44
3. Karya-karya Imam Nawawi	48
4. Pendapat Imam Nawawi tentang Jual Beli Makanan dengan Sampel	50
BAB III.....	54
GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN SAMPEL DI DESA MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK	54
A. LETAK GEOGRAFIS DESA MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK	54
B. KONDISI DEMOGRAFIS DESA MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK	56
C. PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN SAMPEL DI DESA MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK.....	67
BAB IV.....	81

ANALISIS HUKUM JUAL BELI MAKANAN DENGAN SAMPEL DI KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF IMAM NAWAWI	81
A. ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN SAMPEL DI DESA MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK	
81	
B. ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN SAMPEL DI DESA MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK DITINJAU PERSPEKTIF IMAM NAWAWI.....	86
BAB V	106
PENUTUP.....	106
A. KESIMPULAN	106
B. SARAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Mranggen Kecamatan
Mranggen Kabupaten Demak

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas wilayah Desa Mranggen

Tabel 3.2 Penduduk Desa Mranggen Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.3 Penduduk Desa Mranggen Berdasarkan Usia

Tabel 3.4 Sarana Pendidikan di Desa Mranggen

Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Mranggen

Tabel 3.6 Jumlah Masyarakat Desa Mranggen Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 3.7 Jumlah Masyarakat Desa Mranggen Berdasarkan Agama

Tabel 3.8 Sarana Ibadah di Kecamatan Mranggen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengatur segala aspek aktivitas manusia, seperti ibadah, akhlak, aqidah, muamalah, dan lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu berinteraksi dan berhubungan antara individu satu dengan yang lain, baik secara spriritual maupun material. Salah satu contoh interaksi antar individu manusia satu dengan yang lain contohnya dalam muamalah (bertransaksi), sehingga terdapat disiplin ilmu khusus bidang muamalah yang menjadi salah satu ajaran Islam yang terpenting yaitu ekonomi Islam.¹

Syariat Islam dalam pembahasan problem *muamalah* lebih fokus untuk memberikan kaidah kaidah umum, pola-pola kasus, dan prinsip-prinsip *muamalah* dari pada memeberikan bentuk dan jenis problema muamalah secara terperinci.² Hakikat dari kegiatan muamalah adalah berupa syariat Allah yang

¹ Siti Hasnaa Madinah, dkk., “Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Jastiperopa777)”, *Jurnal El Qist*, vol. 9, no. 2, 2019, 197.

² Indah Khoirotn Nisa,”Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-Food”, *Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang*, (Semarang: 2010), 1.

mana hal tersebut dapat memudahkan kita sebagai manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Seiring berkembangnya zaman, salah satu hal yang terpengaruh adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melaju begitu pesat dan juga dengan perkembangan masyarakatnya. Banyak hal baru yang bermunculan yang mana hadir sebagai jawaban permasalahan-permasalahan yang ada dan tidak sedikit juga permasalahan yang masih menunggu jawaban. Salah satu aspek yang sangat terdampak dengan adanya perkembangan zaman adalah aspek *muamalah*. Karena banyak didalamnya lahir transaksi-transaksi modern yang membutuhkan kesesuaiannya dengan syariat Islam. Karena pada prinsipnya kegiatan bermuamalah dalam Islam harus mengandung unsur kemashlahatan dan terhindar dari segala jenis bahaya.

Permasalahan yang ada di masyarakat juga semakin berkembang serta lebih variatif. Dalam hal ini perkembangan permasalahan juga harus dimbangi dengan perkembangan hukum pula. Salah satu hal yang mengalami perkembangan adalah sistem jual beli, yang mana salah satu sistem jual beli yang diterapkan adalah jual beli dengan menggunakan sampel.

Yang menjadi obyek praktik jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan

Mranggen Kabupaten Demak berupa makanan ringan seperti keripik bawang, keripik singkong, makaroni, bolu kering, kerupuk dan semacamnya.

Berdasarkan wawancara saya terhadap salah satu pedagang makanan ringan yang melakukan praktik jual beli dengan sampel yang mana pedagang tersebut menjelaskan bahwa beliau menyediakan sampel dari barang yang dijualnya dengan tujuan orang yang membelinya dapat mengetahui bagaimana rasa dari makanan yang dijualnya. Beliau juga menyampaikan ketika hendak menyetorkan barang dagangannya ke sebuah toko, beliau memberikan sampel pada awal untuk memberikan gambaran makanan kemasan yang dijualnya. Pemberian sampel hanya dilakukan diawal penjualan. Sekiranya barang yang dijualkan kurang sesuai dapat ditukarkan untuk mendapat yang baru.³

Adapun wawancara dengan pembeli menyatakan bahwa dalam praktik jual beli sampel terkadang barang sampel dengan barang yang dijualkan tidak sesuai, disaat transaksi penjual menyampaikan bahwa barang yang dibeli jika kurang sesuai dapat ditukarkan namun pada saat ditemukan ketidaksesuaian barang yang dijual dengan yang di

³ Wawancara dengan Ibu Tuti (Penjual), Wawancara Pribadi Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, 4 Februari 2023.

klaimkan penjual pembeli tidak bisa menukarkan sepenuhnya apa yang telah dibeli.⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada sebagian penjual berpendapat bahwa jual beli dengan sampel di Desa Mranggen kecamatan Mranggen kabupaten Demak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) disebabkan barang yang dijadikan sampel belum tentu sama dengan barang yang dijualkan. Selain itu, barang yang dijadikan sampel hanya ada di awal penjualan saja, pada periode pertama yang belum tentu periode selanjutnya dapat dipastikan memiliki kesamaan dengan barang yang dijadikan sampel.

Berlandaskan pemaparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lapangan yang berkaitan dengan jual beli berdasarkan sampel. Baik dari aspek pelaksanaannya dan juga keabsahannya, khususnya di Desa Mranggen kecamatan Mranggen, pada dasarnya jual beli seperti yang dijelaskan diatas merupakan salah satu jual beli yang diperbolehkan apabila barang sampel yang dari barang yang diperjual belikan masuk dalam jual beli dan tidak diperbolehkan apabila barang sampel tidak masuk didalamnya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut secara mendalam ke dalam

⁴ Wawancara dengan Siti (Pembeli) Wawancara Pribadi Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, 4 Februari 2023.

skripsi yang berjudul **“JUAL BELI MAKANAN DENGAN SAMPEL DI DESA MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK DALAM PERSPEKTIF IMAM NAWAWI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana praktik jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam perspektif Imam Nawawi?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan sampel di di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

2. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam perspektif Imam Nawawi.

Adapun manfaat yang yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian sebagai sarana pengembangan wawasan serta tambahan pengetahuan yang selama ini didapat penulis secara teoritis.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat terkait status hukum dari jual beli dengan sampel ditinjau dari perspektif Imam Nawawi.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan

oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Skripsi Helma Wati tahun 2020 Berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Sample (Studi Kasus pada Toko Abadi Kids Pasar Tengah Bandar Lampung)*”. Dalam penelitian ini penulis memokuskan pada tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pakaian dengan sistem sample yang mana pembeli melihat sample yang dipajang pada patung *manequine* kemudian jika pembeli merasa cocok maka kemudian akan melakukan negosiasi sesuai kesepakatan. Kesimpulannya praktik jual beli pakaian dengan sistem sample pada Toko Abadi Kids Pasar Tengah Bandar Lampung di tinjau hukum Islam adalah diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena Toko tersebut memberikan *khiyar* jika terdapat cacat pada barang yang dibeli dengan syarat tertentu.⁵

Skripsi Nino Robianto tahun 2015 berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyar dalam Jual Beli Kain Gelondongan Di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya*” dalam penelitian ini,

⁵ Helma Wati, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Sample (Studi Kasus Pada Toko Abadi Kids Pasar Tengah Bandar Lampung)*”, *Skripsi Sarjana UIN Raden Intan Lampung (Lampung: 2020)*.

penulis memokuskan pada eksistensi hak *khiyar* dalam praktik jual beli kain gelondongan dikarenakan pembeli hanya dapat melihat sebagian kecil dari kain. Berdasarkan penelitiannya menurut hukum Islam Penerapan hak *khiyar* tersebut secara fikih formal (*qaul jadid*) tidak menggugurkan keabsahan jual beli, tetapi secara fikih moral jual beli tersebut menjadi tercela.⁶

Skripsi Siti Qomariyah tahun 2007 berjudul “*Transaksi Jual Beli Kopi Dengan Menggunakan Sampel Di Ngarip Ulubelu Tanggasmus Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang pendapat ulama tentang praktik jual beli kopi dengan sampel yang mana penjual mendapati pembeli dengan membawa sampel sebagai contoh kopi yang akan dijualnya, jika telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli makan akan dijualkannya kopi tersebut. Jual beli menggunakan sampel diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, namun hukumnya bisa berubah menjadi tidak sah jika salah satu pihak menyalahi transaksi yang sudah ada.⁷

⁶ Nino Robianto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyar dalam Jual Beli Kain Gelondongan Di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya”, *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya: 2015).

⁷ Siti Qomariyah, “Transaksi Jual Beli Kopi Dengan Menggunakan Sampel Di Ngarip Ulubelu Tanggasmus Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: 2007).

Skripsi yang ditulis Nur Fadilatur Rahma tahun 2021 yang berjudul “*Jual Beli Singkong dengan Sistem Sampel Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)*”. Dalam pembahasannya penulis mengkaji bagaimana praktik jual beli singkong menggunakan sampel dengan metode tebasan atau borongan. Pembeli akan datang menuju lokasi penanaman kemudian dicabut beberapa pohon sebagai sampel untuk dilihat kemudian terjadi transaksi kesepakatan kedua belah pihak. Penelitian ini disandarkan pada pandangan Madzhab Syafiiyah yang memperbolehkan jual beli borongan atau tebasan berdasarkan hadist tentang salah satu sistem jual-beli borongan/tebasan yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW.⁸

Jurnal yang ditulis oleh M. Iqbal dan M. Idris yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sampel Dalam Jual Beli Online (Studi Pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali)*” dalam jurnal tersebut membahas tentang tinjauan pendapat para ulama 4 madzhab terhadap jual beli dengan sampel pada jual beli online.

⁸ Nur Fadilatur Rahma, “Jual Beli Singkong dengan Sistem Sampel Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”, *Skripsi* Sarjana IAIN Madura (Madura, 2021).

Pada praktiknya pembeli hanya melihat sampel berupa gambar sehingga pembeli tidak dapat memeriksa secara langsung barang yang akan dia beli, sehingga tidak menutup kemungkinan pada saat barang tiba di tangan pembeli, sampel tersebut yang dilihat sebelumnya tidak sesuai dengan barang yang diterima. Berdasarkan penelitian ini, bahwa sampel dalam jual beli online adalah boleh dan sah untuk digunakan. Adapun yang menjadi perbedaan antara sampel jual beli zaman dulu dengan sekarang terletak pada kejelasan terhadap sampel yang digunakan.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

⁹ Muhammad Iqbal dan Muh. Idris, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sampel Dalam Jual Beli Online (Studi Pendapat Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, Mazhab Hambali.” *Fawa'id: Sharia Economic Law Review*, IAIN Kendari, 2021.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data primer yang berasal wawancara yang dilakukan kepada responden yakni para pelaku usaha yang melakukan praktik jual beli makanan dengan sampel. Untuk data sekunder yang digunakan diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Terdapat 2 jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah jual beli yang diambil dari kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab karya Imam Nawawi dan wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari laporan penelitian-penelitian, jurnal, dan lain-lain berhubungan dengan jual beli sampel.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus

hukum, ensiklopedi, biografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya yang berhubungan dengan jual beli sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini data yang digunakan yaitu kitab Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab karya Imam Nawawi.

b. Observasi

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan non-partisipatoris, dalam melakukan observasi non partisipatoris yang mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat dari jarak yang relatif dekat, disini penulis tidak berpartisipasi melainkan hanya sebagai pengamat. Pada kegiatan observasi ini peneliti melakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran

beberapa orang yang melakukan transaksi jual beli dengan sampel di Kecamatan Mranggen.

c. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam teknik wawancara ini responden yang diwawancarai adalah penjual dan pembeli selaku pelaku dalam transaksi jual beli makanan dengan sampel diantaranya Bapak Khumedi, Bapak Joko Purwanto, Ibu Zulaikha, Ibu Tuti dan Ibu Juriah adapun pembeli diantaranya Ibu Asrofah, Ibu Semi, Ibu Masriah, Ibu Sari, Ibu Hayumi, dan Ibu Mahmudah.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam

penelitian ini penulis menganalisis jual beli makanan dengan sampel preseptif Imam Nawawi.

Dibawah ini langkah-langkah dalam menganalisis data yakni sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi (pengamatan) non partisipatoris.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini data disederhanakan agar dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, grafik, atau bagan.

d. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan, hasil dari langkah-langkah sebelumnya di hubungkan secara teratur yang dapat menghasilkan kesimpulan. Pada penelitian ini, dimulai dengan temuan lapangan terkait jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dilanjutkan langkah berikutnya dengan memfokuskan terhadap tema terkait.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bab kedua membahas gambaran umum tentang jual beli mencakup: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hikmah disyariatkannya jual beli serta biografi Imam Nawawi. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

BAB III : Data

Bab ketiga berisikan gambaran umum tentang letak geografis, kondisi demografis, jumlah penduduk, pendidikan masyarakat, dan agama masyarakat serta praktik jual beli dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

BAB IV : Analisis Data

Pada bab keempat berisi tentang paparan hasil penelitian yaitu analisis perspektif Imam Nawawi terhadap jual beli dengan sampel di Desa

Mranggen Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak dan analisis
peneliti.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang
merupakan hasil pemahaman,
penelitian dan pengkajian terhadap
pokok masalah, saran-saran dan
penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI
DENGAN SAMPEL DALAM PERSPEKTIF IMAM
NAWAWI

A. PENGERTIAN JUAL BELI

Secara bahasa jual-beli berasal dari kata bahasa Arab ^سالبيع yakni *mashdar* dari kata *ba'a* yang berarti tukar menukar, yang mana saling memberikan sesuatu dengan mengambil gantinya.¹¹ Nama lain dari jual beli diantaranya *at-tijarah* atau *al-mubadalah*. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹²

Jual beli menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹³

¹¹ Moh Rifa'i, Terj *Khulasah Kifayatu al-Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt), 183.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-fikr, tt), Juz V, 2.

¹³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), 1.

Sedangkan pengertian jual beli secara istilah dikutip dari buku Fiqh Muamalah karya Ahmad Wardi Muslich, para ulama berbeda dalam mendefinisikannya, antara lain:¹⁴

1. Menurut Imam Nawawi dalam Kitab Majmu'

مقابلة مال بمال أو نحوه تمليكاً

Tukar menukar harta dengan harta atau sejenisnya dengan tujuan memiliki.

2. Menurut Ibn Qudamah dalam Kitab Al Mughni,

مُبادلةُ المالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكاً وَتَمْلِكاً

Pertukaran harta dengan harta kepemilikan dan penguasaan

Adapun pengertian jual beli menurut empat madzhab yakni:

1. Ulama Hanafiyah

Jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Yang dimaksud pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki kegunaan serta terdapat kemanfaatan didalamnya sehingga manusia berkehendak untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud yakni *sighat*.¹⁵

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 28.

¹⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 139.

2. Ulama Malikiyah

Dalam buku karya Hendi Suhendi menjelaskan macam jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua, yaitu jual beli yang bersifat umum dan khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kesenangan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya ada dan tidak berupa tanggungan, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁶

3. Ulama Syafi'iyah

Dalam kitab karya Sulaiman Al Bujraimi menjelaskan menurut Mazhab Imam Syafi'i, secara bahasa jual beli adalah tukar menukar yang bersifat umum, yakni dengan menukar barang dengan barang, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat.

Mazhab Imam Syafi'i menambahkan bahwa jual beli itu mengandung unsur *mu'awwadah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak, pihak pertama

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 70.

menyerahkan barang dan pihak kedua menerima barang serta menyerahkan imbalan, yang artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi. Dengan adanya unsur *mu'awwadah* tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik.¹⁷

4. Ulama Hanabilah

Dalam buku Fiqh Jual Beli karya Enang Hidayat, beliau menyampaikan makna jual beli menurut ulama Hanabilah yakni jual beli adalah transaksi saling tukar menukar harta dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan baik barang dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan *syara'*, untuk waktu yang lama bukan termasuk riba dan hutang.¹⁸

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah sebuah perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai didasarkan rasa saling suka dan rela diantara kedua belah pihak. Pihak pertama sebagai penjual yang menyediakan barang dan pihak kedua sebagai pembeli yang menerima barang atau sebagaimana dengan perjanjian dan tidak melanggar syariat seperti memenuhi rukun dan syarat, karena jika tidak

¹⁷ Sulaiman Al Bujraimi, *Hasyiah al-Bujraimi*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t), 198.

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 12.

terpenuhinya rukun dan syarat dapat mengakibatkan batalnya akad tersebut.

Adapun pengertian jual beli dengan sampel adalah jual beli dengan memperlihatkan suatu barang yang dinilai sudah mewakili barang yang hendak dibeli, seperti halnya memperlihatkan beras sepenuh telapak tangan kepada pembeli. Jika pembeli sudah merasa cocok, penjual akan mengambil satu kantong beras dari gudangnya yang sama dengan jenis beras yang ditunjukkannya tadi kepada pembeli.¹⁹

B. DASAR HUKUM JUAL BELI

Jual beli merupakan salah satu sarana mencari rezeki dan juga disyari'atkan oleh agama, maka dari itu sudah semestinya Islam mengatur akan hal tersebut. Berkenaan dengan hukum *taklifi* hukum dari jual beli adalah mubah (diperbolehkan).²⁰ Adapun dasar hukum jual beli antara lain:

1. Al Qur'an
 - a. Surat Al-Baqarah [2] ayat 275

¹⁹ Suci Reskina Murni, "Hukum Jual Beli Berdasarkan Sampel Perspektif Imam Malik (Studi Kasus: Jual Beli Buah Kelapa di Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)", Skripsi Sarjana UIN Sumatera Utara (Medan: 2019), 22.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 193.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²¹

Berdasarkan ayat diatas Allah menghalalkan praktik jual beli dan mengharamkan riba, jual beli yang mana didalamnya adalah sebuah kegiatan tukar menukar yang didasari rasa saling rela yang

²¹ Qur'an Kemenag QS. Al-Baqarah (2): 275.

mana mengandung manfaat didalamnya, sedangkan hal ini berbanding terbalik dengan riba yang diharamkan oleh Allah karena terdapat unsur yang merugikan hamba-Nya.²²

b. Surat An-Nisa [4] ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*²³

Berdasarkan ayat diatas Allah melarang hamba-Nya memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah yakni dengan jalan yang, mengambil tanpa keridhaan dari

²² Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 383.

²³ Qur'an Kemenag QS. An-Nisa (4): 29

pemilik harta seperti mencuri, menipu atau menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan atau mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Karena harta haram biasanya menjadi sumber permasalahan dalam transaksi antara orang yang memakan harta tersebut.²⁴

2. Sunnah

Adapun dasar jual beli berdasarkan sabda Rasulullah SAW, diantaranya:

- a. Hadits Riwayat Rifa'ah Bin Rafi dan Al Bazzar:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli

²⁴ A. Musthafa al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Juz V, Terj. Bahrn Abubakar, (Semarang: Toha Putra, 1986), 24.

yang *mabrur* (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al- Hakim)²⁵

Dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq beliau menjelaskan bahwa hadits diatas menyampaikan bahwa sebaik-baik usaha adalah sesuatu yang diusahakan oleh diri sendiri yang mana tidak menggantungkan diri kepada orang lain seperti meminta-minta dan jual beli dengan jujur terhindar dari kecurangan dan juga penipuan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli berdasarkan rasa suka sama suka tanpa menyalahi aturan syari’at.²⁶

- b. Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa’id:

حَدَّثَنَا هَنَاةٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي
حَمَزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ

²⁵ Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali, *Bulughul Maram Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, terj.,M. Arifin Kurnia, (Bandung: Marja, 2018), 154.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 34.

الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه
الترمذی)

*Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada`."*²⁷

Berdasarkan hadits diatas menjelaskan bahwa jual beli adalah salah satu pekerjaan yang diperbolehkan serta memiliki keutamaan yang besar, sebagaimana didalamnya disampaikan apabila pelakunya jujur serta dapat dipercaya maka ia dapat berkumpul dengan nabi dan juga para syuhada'.

3. Ijma'

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan untuk hamba-hambaNya, karena secara pribadi semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah

²⁷ Abi Isa Muhammad Al- Tirmidzi, *Sunan At- Tirmidzi*, Juz III, (Beirut: daar Al- Fikri, t. th), 515.

terputus selama manusia masih hidup, tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya dalam hal mencapai kebutuhannya terutama dalam hal mencari rezeki melalui jalan jual beli. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.²⁸

Sepanjang sejarah ulama' telah berijma' tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapatkan rizki yang halal dan diberkahi.²⁹ Jual beli sebagai mu'amalah yang dilakukan oleh dua pihak dengan cara tukar menukar telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan serta aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kecurangan atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, Ulama' di Indonesia juga mengambil andil dalam legitimasi

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 68.

²⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Dari kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits diatas sebagai dasar hukum jual beli, ulama fiqih mengambil kesimpulan bahwa jual beli hukumnya boleh (mubah) sebagaimana salah satu kaidah fiqih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya³⁰

C. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

Jual beli merupakan salah satu transaksi bermuamalah yang tak terelakkan dalam keseharian, praktiknya selalu dilakukan hampir setiap hari. Islam yang mengatur segala aspek salah satunya jual beli, dalam bertransaksi Islam memberikan pedoman yakni rukun dan syarat sebagai tolak ukur sah atau tidaknya jual beli tersebut. Jual beli dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun jual beli ada tiga yaitu, pihak yang mengadakan akad, *shigat* (ijab qabul)

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

dan barang yang menjadi objek akad.³¹ Sedangkan menurut jumbuh ulama mengatakan bahwa rukun jual beli ada empat yakni:³²

a. *Al-‘aqidani* (orang yang berakad)

Al-‘aqidani berasal dari katan *‘aqid* yang berarti orang yang melakukan akad, dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Adapun keduanya dalam melakukan akad, agar akad tersebut sah maka harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

1) *Baligh*

Keduanya adalah orang yang sudah cakap melakukan perbuatan hukum. Namun, jika anak tersebut dapat membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*) diperbolehkan melakukan transaksi, yang mana dalam hal ini jual beli yang masih dikategorikan barang yang sekiranya tidak mendatangkan kemadharatan serta telah mendapatkan izin dari walinya.³³

2) Berakal

³¹ Retno Dyah Pakerti dan Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafii, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 20, no. 02, 2018, 6.

³² Abdurrahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 72.

³³ Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi* (Medan: Wal Ashri, tth), 69.

Orang yang berakad hendaknya orang yang berakal, karena akad yang dilakukan oleh orang bodoh, orang gila atau orang mabuk tidak sah.

3) Tidak dipaksa

Tidak dibenarkan jika didalam jual beli terdapat unsur paksaan, karena jual beli didasarkan oleh rasa saling suka dan tidak mendapat paksaan dari pihak manapun.

b. *Shigatul aqdi* (lafadz ijab dan qabul)

Sighat adalah salah satu rukun jual beli yang harus terpenuhi, didalamnya mengandung dua unsur yakni ijab dan qabul, menurut jumhur ulama³⁴ ijab adalah:

مَا يَصْدُرُ مِنَ الْبَائِعِ دَالًا عَلَى الرِّضَا

Apa saja yang timbul dari pihak penjual yang menunjukkan keridhaannya

Sedangkan qabul adalah:

مَا يَصْدُرُ مِنَ الْمُشْتَرِي دَالًا عَلَى الرِّضَا

Apa saja yang timbul dari pihak pembeli yang menunjukkan keridhaannya

³⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15.

Ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli memiliki waktu untuk mempertimbangkan.³⁵ Namun, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.³⁶

c. *Mahalul aqdi* (objek akad)

Benda atau jasa yang menjadi sebab transaksi jual beli. Adapun syarat sah objek akad diantaranya suci, bermanfaat, keberadaan barang yang menjadi obyek akad, kepemilikan tang tidak ada batasan waktu, serta barang yang menjadi obyek akad adalah milik sendiri (penuual)³⁷

d. Nilai tukar pengganti barang

Terkait nilai tukar yang dimaksud adalah harga yang mana harga tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Untuk pembayarannya dapat dilakukan langsung ketika akad atau jika pembayaran dilakukan kemudian

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 144.

³⁶ Ibid, 146.

³⁷ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli* (Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality STAIN Surakarta, 2009), 30.

hari harus jelas kapan dan bagaimana pembayarannya dan apabila jual beli dilakukan dengan menukarkan barang satu sama lain, maka barang yang dijadikan pertukaran memilikinilai yang sepadan dan bukan barang yang diharamkan syara'.³⁸

D. MACAM-MACAM JUAL BELI

Macam–macam jual beli dalam Islam, dapat dilihat pada dua sudut pandang yaitu dari hukum Islam dan dari barang yang diperjualbelikan. Jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas.

1. Ditinjau dari sisi sah tidaknya akad, dalam hal ini jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu:³⁹

a. Shahih

Jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada sesuatu yang menghalangi akad tersebut baik dari pelaku, obyek maupun akad itu sendiri.

b. Ghairu Shahih

Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi sehingga menyebabkan cacatnya akad

³⁸ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Mathabi Fata al-Arab, 1965), 67.

³⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 128.

didalamnya yang menyebabkan tidak sahnya transaksi jual beli tersebut dan akad yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun tersebut termasuk akad yang *bathil* (batal) dan *fasid* (rusak).

Tidak ada perbedaan antara *bathil* dan *fasid* menurut jumhur ulama. Keduanya adalah akad yang tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum jual beli, adapun ulama Hanafiyah membedakan keduanya.

Menurut Hanafiyah akad *bathil* ialah akad yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, sebagai contoh orang yang berakad tidak terpenuhi syaratnya yakni *baligh*, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang tidak berakal atau objek akad bukan termasuk barang yang diperjualbelikan seperti sesuatu yang tidak termasuk harta atau sesuatu yang dilarang serta tidak mendatangkan manfaat menurut *syara'* seperti *khamr* (arak), bangkai dan babi.

Sementara akad *fasid* adalah akad yang asalnya disyariatkan akan tetapi sifatnya tidak. Misalnya akad yang dilakukan oleh orang yang berkompeten, terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai orang yang

berakad. Akan tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan menghalanginya, misalnya *bai' al-majhûl* (jual beli barang yang spesifikasinya tidak jelas) yang dapat menimbulkan perselisihan, melakukan dua akad dalam satu akad, dan semua jual beli yang mengarah pada hukum riba.⁴⁰

2. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli sudah ada sejak zaman Jahiliyyah Arab, baik jual beli yang sesuai dengan syariat ataupun jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariat sehingga eksistensinya dilarang oleh agama Islam. Larangan dalam jual beli tidak senantiasa membatalkan akad didalamnya, namun akad bisa menjadi batal karena kembalinya keharaman tersebut dan hal ini bisa menyebabkan tidak terpenuhinya rukun atau syaratnya sehingga akad tidak sah. Berikut adalah macam-macam jual beli yang dilarang:⁴¹

a. Jual beli '*ashab al-fahl*

Di kalangan ulama terdapat beberapa penafsiran mengenai makna jual beli '*ashab al-fahl*, antara lain: mengawinkan hewan pejantan dengan hewan betina. Ada juga

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 50.

⁴¹ Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 105-114.

yang mengatakan jual beli *'ashab al-fahl* adalah jual beli sperma hewan pejantan. Pendapat lain menyatakan *'ashab al-fahl* adalah upah mengawinkan hewan pejantan dengan hewan betina. Larangan jual beli *'ashab al fahl* ini berdasarkan hadits nabi Saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Dari Ibnu Umar Ra. ia berkata: "Rasulullah Saw. melarang menjual sperma hewan jantan" (HR. Bukhari)⁴²

Berdasarkan hadits di atas, jual beli sperma hewan jantan atau mengambil upah mengawinkan hewan jantan haram menurut pandangan syariat, karena sperma hewan pejantan bukan berupa harta bernilai, tidak diketahui jumlahnya, dan tidak pula dapat diserahkan. Namun ada juga pendapat yang menyatakan boleh mengambil upah mengawinkan hewan pejantan dengan hewan betina seperti bolehnya mengambil upah

⁴² Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz 4, (Damsyiq: Daar Ibn Al Katsir, 2002), 461.

mengawinkan tumbuhan seperti mengawinkan kurma.⁴³

b. Jual beli *habl al-habalah*

Jual beli *habl al-habalah* adalah jual beli anak unta yang belum dilahirkan oleh induknya (masih di dalam kandungan). Berdasarkan penafsiran kedua ini, jual beli *habl al-habalah* dilarang karena merupakan jual beli terhadap objek yang tidak ada, tidak diketahui, tidak dimiliki oleh penjual dan jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Adapun untuk pembayaran harga ditempo sampai batas waktu yang tidak diketahui. Jual beli seperti ini merupakan bentuk dari jual beli *gharar* yang di larang oleh Islam.⁴⁴

Jual beli *habl al-habalah* termasuk jual beli yang diharamkan berdasarkan hadits Rasulullah Saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتْبَاعُونَ
لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ أَنْ
تَنْتَجِ النَّقَّةُ ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نَتَجَتْ فَهَاهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

⁴³ Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 106.

⁴⁴ Ibid

Dari Ibnu Umar dia berkata, dahulu orang-orang jahiliyyah melakukan jual beli hewan dengan syarat habl habalah. Hbl habalah adalah unta yang telah melahirkan dan anaknya telah hamil. Kemudian Rasulullah melarang ini.⁴⁵

c. Jual beli ‘*Urbun*

Jual beli '*urbun* adalah jual beli dengan memberikan uang muka diawal perjanjian, sebagai gambaran seseorang membeli atau menyewa sesuatu. kemudian ia membayar sejumlah uang kepada penjual atau penyewa dengan kesepakatan jika jual beli atau sewa menyewa tersebut jadi, maka uang yang telah dibayar merupakan bagian dari harga barang atau uang sewa, sedangkan apabila jual beli, sewa menyewa tidak jadi atau batal, maka uang yang telah dibayar menjadi hak milik penjual atau penyewa sebagai ganti rugi atas transaksi yang batal. Dalam hal ini sebagian ulama menganggap uang yang telah dibayar tersebut merupakan *hibah*, jika jual beli atau sewa menyewa tidak jadi atau batal.

Dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli '*urbun* terdapat keharusan pembeli atau penyewa untuk memberikan uang muka.

⁴⁵ Muhammad Al Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Rohimi dan Zaenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2012), 362.

Adapun, apabila kemudian hari jual beli itu jadi maka uang yang dibayar tersebut merupakan bagian dari harga, atau dikembalikan pada saat jual beli atau sewa menyewa dibatalkan, maka hal demikian tidak dinamakan jual beli '*urbun*' dan merupakan bentuk jual beli yang dibolehkan oleh kalangan ulama. Sebab seseorang melakukan jual beli '*urbun*' karena menganggap hal ini sebagai cara untuk "mengamankan" keinginannya agar akad jual beli atau sewa menyewa diinginkan tidak dirusak orang lain yang juga ingin membeli atau menyewa barang yang dimaksud.⁴⁶

d. Jual beli *Mu'awamah*

Jual beli *mu'awamah* atau disebut juga jual beli *sinin (bai' al-sinin)* adalah jual beli buah suatu pohon untuk jangka waktu yang ditentukan. Jual beli semacam ini terjadi pada saat pohon tersebut belum berbuah. Dengan kata lain, pembeli dan pemilik pohon bersepakat melalui jual beli ini, bahwa seandainya pohon tersebut berbuah maka menjadi hak pembeli selama dalam batas waktu jual beli yang disepakati.⁴⁷

⁴⁶ Ibid, 112.

⁴⁷ Ibid, 113.

Ulama bersepakat bahwa jual beli *mua'wamah* merupakan jual beli yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam karena termasuk jual beli gharar, yang dalam hal ini merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada, tidak diketahui, tidak dapat diserahkan dan tidak dimiliki oleh penjual. Pelarangan ini berdasarkan hadis nabi,

عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي
شَيْبَةَ عَنْ

بَيْعِ الثَّمْرِ سِنِينَ

Dari Jabir, ia berkata: "Rasulullah Saw. melarang jual beli buah (kebun) selama beberapa tahun. Dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Syaibah: Rasulullah melarang jual beli buah (kebun) untuk diambil buahnya selama beberapa tahun.

e. Jual beli barang yang bukan miliknya

Bai'ma laisa 'indahu adalah jual beli yang barangnya bukan miliknya, terdapat dua artian dalam jual beli ini yakni pertama, seseorang yang menjual barangnya, namun barang tersebut tidak ada ditempat dan juga

tidak menjelaskan ciri-ciri seperti bentuk dan sifatnya. Hal ini termasuk dalam *bai' gharar* (jual beli sesuatu yang belum pasti) karena terdapat kemungkinan barang akan rusak sebelum diberikan kepada pembeli atau jika pembeli melihat barang tersebut terlebih dahulu maka pembeli tidak menginginkannya lagi. Kedua, seseorang menjualkan barang orang lain.⁴⁸

f. Jual beli '*Inah*

Jual beli '*inah* bisa juga disebut dengan jual beli manipulatif yakni menjual barang dengan pembayaran angsuran (kredit), kemudian membelinya kembali dengan harga yang lebih murah. Jual beli ini diharamkan karena mengandung unsur riba dan manipulasi adapun tujuan penjualan tersebut adalah untuk mendapatkan uang bukan barang itu sendiri.⁴⁹

g. Jual beli *Najasy*

Jual beli *najasy* adalah jual beli rekayasa yang mana penjual menciptakan permintaan palsu seakan-akan suatu

⁴⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 115.

⁴⁹ Richa Angkita dan Mufti Afif, Jual Beli Model '*Inah* di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi, *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 1, 2018, 69.

produknya memiliki banyak peminat, sehingga penjualan suatu produk itu naik yang mana praktik jual beli ini bertujuan semata-mata menarik calon pembeli. Jual beli ini dilakukan atas kerjasama penjual dengan rekannya.⁵⁰

E. BIOGRAFI IMAM NAWAWI

1. Riwayat hidup Imam Nawawi

Nama lengkap Imam Nawawi adalah Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf bin Murii bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumuah bin Hizam An Nawawi Ad-Dimasyqi.⁵¹ Beliau Lahir pada bulan Muharram 631 H (1233 M) di Desa Nawa berlokasi di selatan Damaskus, Suriah. Beliau dikenal dengan sebutan an-Nawawi, karena namanya dinisbahkan kepada tempat kelahiran di Nawa.⁵²

Beliau memiliki nama panggilan (*kunyah*) Abu Zakaria. Tidak sebagaimana biasanya aturan ini berlaku, seperti pemberian panggilan Abu Zakaria bukan berarti beliau memiliki seorang

⁵⁰ Muhammad Zaki, Jual Beli Terlarang dalam Perspektif Fikih Muamalah (Ba'I An Najsy dan Ba'I Al Ghubn), Istikhlaf, vol. 3, no. 1, 2021, 22.

⁵¹ Teuku Khairul Fazli, *Imam Nawawi Vs Imam Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 11.

⁵² IDP Research Division, *The Biography of Imam An-Nawawi*, (tt: Islamic Digital Publishing, 2018), 6.

anak bernama Zakaria, melainkan *kunyah* ini adalah berupa sunnah yakni dengan memberikan panggilan kepada orang-orang shaleh baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau anak orang lain, dengan Abu Fulan atau Abu Fulanah bagi seorang lelaki dan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah bagi seorang perempuan.⁵³

Imam Nawawi dipanggil dengan sebutan Abu Zakaria karena beliau bernama Yahya. Pemberian *kunyah* Abu Zakaria merupakan bentuk tradisi orang Arab, memberikan *kunyah* tersebut kepada orang bernama Yahya. Sebagaimana Nabi Allah yakni Nabi Yahya As dan ayahnya Zakaria As. Hal ini sudah lazim dikalangan orang Arab.⁵⁴

Selain memiliki *kunyah* beliau juga memiliki gelar diantaranya Al Imam, Al-Hafiz, Al-Faqih, Al-Muhaddith, pembela As-Sunnah, penentang bid'ah, pejuang ilmu-ilmu agama. Nama lengkapnya adalah Abu Zakariya bin Syaraf bin Mari bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimasyqi.⁵⁵

⁵³ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 756.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Imam Nawawi, *Keutamaan Membaca dan Mengkaji Al Quran*, terj. Siri Tarbiyyah (tt: Konsis Media, th), 9.

Oleh para ulama beliau juga diberi gelar *muhyiddin* yang berarti orang yang menghidupkan agama. Namun, beliau tidak menyukai gelar tersebut atas dirinya karena ke-*tawadhu*-annya dan beliau takut akan firman Allah Swt dalam QS. An-Najm (53): 32, sebagai berikut:

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

*Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa.*⁵⁶

Di penghujung usianya, Imam Nawawi kembali ke tempat kelahirannya yaitu Nawa dan ketika itulah Imam Nawawi mulai mengalami sakit disamping ayah bundanya. Imam Nawawi wafat pada malam Rabu, tanggal 24 Rajab 676 H. Di Nawa, Imam Nawawi dikuburkan. Penduduk Damaskus sangat sedih dan merasa sangat kehilangan atas kepergiaan sang Imam. Sejumlah ulama menyusun sebuah bait syair tentang kesedihan karena kepergian sang Imam.⁵⁷

2. Pendidikan Imam Nawawi

Imam Nawawi menuntut ilmu sejak kecil, ketika anak-anak seusianya bermain bersama, beliau sudah mulai menuntut ilmu dengan

⁵⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 774.

⁵⁷ Abdullah Haidhir, *Hadits Arba'in Penjelasan Hadits-hadits Arba'in Nawawiyah*, (Solo: Indiva Media Kreasi, 2010), 7-8.

menghafal Al Qur'an. Dengan kepandaian dan kecerdasan yang dimiliki oleh Imam Nawawi hal ini menyebabkan banyak orang terkemuka memperhatikan beliau. Mereka menemui ayahnya dan memintanya untuk memperhatikannya. Ayahnya mendorong Imam Nawawi menghafalkan Al-Qur'an dan ilmu. Maka An-Nawawi mulai menghafal Al-Qur'an dan dididik oleh orang-orang terkemuka dan harus meninggalkan masa bermain-mainnya karena harus menekuni Al-Qur'an dan menghafalnya.⁵⁸

Ketika usianya beranjak 9 tahun, ayahnya membawanya ke Damaskus di tahun 649 H, kemudian Imam Nawawi tinggal di Madrasah Rawahiyah. Di Madrasah tersebut mulailah sang Imam memperdalam keilmuan Islam secara komprehensif sampai beliau diizinkan oleh gurunya yang bernama Syaikh Ishaq al Maghribi untuk mengajar. Syaikh Ishaq begitu kagum dengan ketekunan Imam Nawawi dalam bersungguh-sungguh untuk belajar dan ketidaksukaannya bergaul dengan anak-anak yang seumur.⁵⁹

⁵⁸ Imam Nawawi, *Keutamaan*, 9.

⁵⁹ Abi Fakhur Razi, *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli* (Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019), 7.

Beliau selalu menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Kemanapun beliau pergi, dalam perjalanan, beliau mengulangi hafalannya secara terus menerus. Beliau mengamalkan ilmunya dengan penuh *wara'* dan membersihkan jiwa dari hal-hal yang membawa pengaruh buruk sehingga dalam waktu yang singkat beliau dapat menghafal berbagai hadits dan disiplin ilmu hadits. Beliau banyak memanfaatkan waktu malam hari semata-mata untuk beribadah dan menulis kitab-kitab agama.⁶⁰

a. Guru-guru

Imam An-Nawawi dalam perjalanan mencari ilmunya dibimbing oleh beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau pelajaran dalam berbagai ilmu, antara lain:

- 1) Ilmu Fiqih
 - a) Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman Maghribi Muqaddisi
 - b) Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad
 - c) Imam Abu Hasan Salar bin Hasan⁶¹
- 2) Ilmu Ushul Fiqih

⁶⁰ Imam Nawawi, *Keutamaan*, 11.

⁶¹ Abi Fakhrrur Razi, *Biografi*, 12.

- a) Alamah Qadhi Abi Fath Umar Bin Bandar bin Umar Al-taflisi As-syafii
 - b) Qadhi izd Abi Mufakhar Muhammad bin Abdul gadir bin Abdul khaliq Bin Sha'l Al-anshari Ad-dimsyiq As-syafii.⁶²
- 3) Ilmu Bahasa, Nahwu dan Sharaf
- a) Ahmad bin salim Al-Mashri,
 - b) Ibnu Malik
 - c) Al-Fakhruddin Al-Maliki⁶³
- 4) Ilmu Hadits
- a) Syaikh Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Isa Muradi Andalusi As-syafii
 - b) Syaikh Hafid Zain Abi Buqa Khalid bin Yusuf Ibnu Sa'ad Nablusi
 - c) Syaikh 'Ali Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin fadi wasithi
 - d) Abi Abbas Ahmad bin Dhaim Mugaddisi
 - e) Abi Muhammad Abdurrahman bin Salim bin Yahya Al-Anbari
 - f) Syaikh Syams Ibnu Fajr Abdurrahman bin Syaikh Abi Umar

⁶² Ibid, 14.

⁶³ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi*, 773.

Muhammad ibnu Ahmad bin
Qudamah Muqaddisi⁶⁴

b. Murid-murid

- 1) 'Alamah Khadim 'Alauddin ibnu 'Attar.
- 2) Syaikh Abu 'Abbas bin Ibrahim bin Mus'ab, seorang ahli Nahwu.
- 3) Muhaddits Abu 'Abbas Ahmad bin Faraj Isybili
- 4) Syaikh Syihab Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan Syaikh Rasyid Ismail bin Usman bin Abdul Karim bin Mu'allin, beliau bermadzhab Hanafi
- 5) Jamal Rafi' Samidi ibnu Hajras bin Sya'i⁶⁵

3. Karya-karya Imam Nawawi

a. Karya dalam bidang hadits

- 1) *Syarh Muslim* yang dinamakan Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Al-Hajjaj
- 2) *Riyadh Ash-Shalihin*
- 3) *Al-Arbain An-Nawawi*
- 4) *Khulashah Al-Ahkam min Muhimmat As-Sunan wa Qawa'id Al-Islam*
- 5) *Syarh Al-Bukhari* (baru sedikit yang ditulis)

⁶⁴ Abi Fakhru Razi, *Biografi*, 13.

⁶⁵ *Ibid*, 17.

- 6) *Al-Adzkar* yang dinamakan *Hilyah Al-Abrar Al-Akhyar fi Talkhish Ad-Da'awat wa Al-Adzkar*.⁶⁶
- b. Karya dalam bidang ilmu hadits
- 1) *Al-Irsyad*.
 - 2) *At-Taqrīb*
 - 3) *Al-Isyarat ila Bayan Al-Asma' Al-Mubhamat*.⁶⁷
- c. Karya dalam bidang fiqih
- 1) *Raudhah Ath-Thalibin*
 - 2) *Al-Minhaj*
 - 3) *Al-Idhah*
 - 4) *At-Tahqiq*
 - 5) *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (belum sempurna, namun disempurnakan As-Subki kemudian Al-Muthi'i).⁶⁸
- d. Karya dalam bidang pendidikan dan etika
- 1) *Adab Hamalah Al-Qur'an*
 - 2) *Bustan Al-Arifin*.⁶⁹
- e. Karya dalam bidang biografi dan sejarah
- 1) *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*
 - 2) *Thabaqat Al-Fuqaha*⁷⁰
- f. Karya dalam bidang bahasa

⁶⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi*, 776.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid

- 1) *Tahdzib Al-Asma'wa Al-Lughaf* bagian kedua
- 2) *Tahrir At-Tanbih*⁷¹

4. Pendapat Imam Nawawi tentang Jual Beli Makanan dengan Sampel

Jual beli sampel adalah jual beli dengan memperlihatkan suatu barang yang dinilai dapat merepresentasikan barang yang hendak dibeli, adapun pendapat Imam Nawawi terkait jual beli ini adalah:

(فرع) لَوْ رَأَى بَعْضُ الْمَبِيعِ دُونَ الْبَعْضِ وَهُوَ مِمَّا
يَسْتَدَلُّ بِرَأْيِهِ بَعْضُهُ عَلَى الْبَاقِي صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ
قَالَ أَصْحَابُنَا وَذَلِكَ كَصَبْرَةِ الْحَنْظَلَةِ تَكْفِي رُؤْيَا
ظَاهِرَهَا وَلَا خِيَارَ لَهُ إِذَا رَأَى بَعْدَ ذَلِكَ بَاطِنَهَا إِلَّا إِذَا
خَالَفَ

ظَاهِرَهَا⁷²

Seandainya pembeli hanya melihat sebagian barang yang dijual, tidak sebagian lainnya, yang mana barang ini termasuk barang yang dengan melihat sebagiannya telah mengindikasikan yang lain, maka jual beli ini sah. Ulama sepakat soal ini. Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa praktek jual beli ini seperti pembelian

⁷¹ Ibid

⁷² Imam Nawawi, *Majmu'*, 297.

setumpuk gandum, cukup melihat bagian luarnya. Jika setelah itu calon pembeli melihat bagian dalamnya, maka dia tidak berhak atas khayar. Lain halnya, jika bagian dalamnya berbeda dengan bagian luarnya.

Pada bagian selanjutnya dijelaskan hukum jual beli dengan sampel sebagai berikut:

(فرع) اذا رأى أنموذجاً من المبيع منفصلاً عنه و بنى أمر المبيع عليه نظر إن قال بعثك من هذا النوع كذا وكذا فالبيع باطل لأنه لم يعين مالا ولم يراع شروط السلم ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم على الصحيح من الوجهين لأن الوصف يرجع إليه عند النزاع بخلاف هذا . وإن قال بعثك الحنطة التي في هذا البيت وهذا الأنموذج منها فإن لم يدخل الأنموذج في البيع فوجهان (أصحهما) لا يصح البيع لأن المبيع غير مرئي وإن أدخله صح على أصح الوجهين كما لو رآه متصلاً بالباقي وإن شئت جمعت الصورتين فقلت فيه ثلاثة أوجه (أحدها) الصحة (والثاني) البطلان (وأصحها) أن أدخل الأنموذج في البيع صح وألا فلا ثم صورة المسألة مفروضة

فِي الْمُتَمَاتَاتِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى⁷³

Apabila calon pembeli melihat sampel barang yang dijual yang terpisah dari barangnya, dan perihal barang yang dijual mengacu pada sampel ini, maka dalam hal ini terdapat beberapa tinjauan. Apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu dari jenis ini, sekian dan sekian,' maka barang yang dijual ini batal, karena dia tidak menjelaskan barang tertentu, tidak memenuhi syarat-syarat pesanan, dan tidak bisa menduduki posisi sifat dalam pesanan, menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat yang ada. Sebab, ciri-ciri merujuk pada sampel ini, ketika terjadi sengketa, Iain halnya dalam kasus ini. Apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu gandum yang ada di dalam rumah ini, dan ini sampelnya.' Jika sampel ini tidak masuk dalam jual beli tersebut, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling shahih, rnenyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah, karena barang yang dijual tidak terlihat. Jika sampel barang ini masuk dalam objek yang dijual, maka jual beli tersebut sah, menurut wajah yang paling shahih, seperti halnya jika calon pembeli

⁷³ Imam Nawawi, *Majmu'*, 298

melihat sampel tersebut berhubungan dengan barang lainnya. Jika mau, kamu dapat menggabungkan dua ilustrasi di atas. Menurutku, dalam hal tersebut terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pertama, sah. Kedua, batal. Ketiga, yang paling shahih, jika sampel barang ini masuk dalam jual beli, maka dia sah; jika tidak, maka tidak sah. Selanjutnya, ilustrasi kasus ini terbagi dalam beberapa kasus yang hampir sama. Wallahu a'lam.

Berdasarkan penjelasan Imam Nawawi, jual beli dengan sampel diperbolehkan apabila barang yang digunakan sebagai sampel diikutsertakan dalam transaksi jual beli, berbeda jika sampel tidak masuk dalam jual beli maka itu tidak sah.

BAB III
GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI
MAKANAN DENGAN SAMPEL DI DESA
MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK

A. LETAK GEOGRAFIS DESA MRANGGEN
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN
DEMAK

Desa Mranggen merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dengan luas 260,012 hektar dengan persentase 3,6% dari luas Kecamatan Mranggen. Adapun jarak Desa Mranggen ke ibukota kecamatan sejauh 1 km dan jarak ke ibukota kabupaten adalah 27 km. Desa Mranggen sendiri terdiri dari 9 RW. Batas-batas wilayah Desa Mranggen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Batas Wilayah Desa Mranggen

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Utara	Desa Brumbung
2.	Selatan	Desa Kangkung
3.	Barat	Desa Bandungrejo, Batusari
4.	Timur	Desa Kembangarum

Sumber: Data Statistik Desa Mranggen, 2022.

Berdasarkan tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa Desa Mranggen pada sebelah utara berbatasan dengan Desa Brumbung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kangkung, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bandungrejo dan Batusari sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Kembangarum. Letak geografis Desa Mranggen berada di wilayah yang strategis yakni bagian selatan Kabupaten Demak dan dilalui oleh persimpangan jalan raya Semarang-Purwodadi. Desa Mranggen memiliki panjang jalan Kabupaten sepanjang 5.000 meter, jalan desa 8.000 meter, dan jalan yang masih berupa tanah 5.000 meter.

Secara administratif luas wilayah Desa Mranggen adalah 2,60 km² yakni 3,60% terhadap luas kecamatan, terdiri atas 9 Rukun Warga (RW) dengan rincian sebanyak 87 Rukun Tetangga (RT). Luas yang dijadikan pemukiman adalah 77 hektar, adapun luas tanah Bengkok di Desa Mranggen seluas 19,16 hektar.

Sebagaimana daerah tropis Kabupaten Demak, khususnya Desa Mranggen terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dan musing hujan. Musim kemarau biasanya berlangsung dari bulan April sampai September, sedangkan musim hujan pada berlangsung pada rentang bulan Oktober sampai Maret dengan

intensitas tinggi pada bulan Desember-Februari dengan curah hujan 2.000-3.000 mm.⁷⁴


B. KONDISI DEMOGRAFIS DESA MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

1. Pemerintahan

Wilayah administratif Desa Mranggen memiliki 1 dusun yang terbagi dalam 9 Rukun Warga (RW) dengan rician 87 Rukun Tetangga (RT). Desa Mranggen memiliki Tanah bengkok seluas 19.16 Ha yang dikelola oleh pihak desa. Mengenai keadaan demografis Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia sebagai salah satu sarana prasarana pelayanan desa. Pemerintahan Desa Mranggen dipimpin oleh seorang kepala desa adapun rinciannya sebagai berikut:

⁷⁴ Arsip Dokumen Desa Mranggen, 2022.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Desa Mranggen
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak



Sumber: Arsip Dokumen Desa Mranggen, 2022.

Dalam menjalankan tugasnya aparat pemerintah tingkat desa memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang mencakup didalamnya tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban masing-masing aparat pemerintah desa.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk kecamatan Mranggen berdasarkan jenis kelamin terbagi menjadi dua yakni laki-laki dan perempuan, adapun untuk lebih mudah dipahami dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Penduduk Desa Mranggen Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	7.016	49,71
2.	Perempuan	7.099	50,29
	Total	14.115	100

Sumber: Data Statistik Desa Mranggen, 2022.

Melalui data diatas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Mranggen sebanyak 14.115 jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7.016 dan jenis kelamin perempuan berjumlah 7.099 jiwa. Dengan demikian berdasarkan persentase secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Mranggen antara laki-laki dan perempuan memiliki persentase jumlah yang kurang lebih sama. Adapun jumlah penduduk Desa Mranggen ditinjau berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penduduk Desa Mranggen Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Presentase (%)
1.	0-2	966	6,84
2.	3-6	2.124	15,05
3.	7-14	2.458	17,41
4.	15-60	8.477	60,06
	Total	14.115	100

Sumber: Data Statistik Desa Mranggen, 2022.

3. Pendidikan masyarakat

Pendidikan adalah salah satu aspek kehidupan yang harus dipenuhi. Pendidikan sangat penting karena melalui pendidikan siswa dan siswi mampu mengembangkan potensi dalam diri dan mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui proses pembelajaran juga dapat melatih kepribadian, ketrampilan, kecerdasan, akhlak serta adab yang luhur sebagai bentuk implementasi dari pendidikan itu sendiri oleh peserta didik.⁷⁵

Dalam bidang pendidikan, Desa Mranggen mempunyai tingkat pendidikan yang cukup.. Hal

⁷⁵ Yayan Alpian, dkk, Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia, *Jurnal Buanan Pengabdian*, vol. 1, no. 1, 2019, 72.

ini dapat diketahui melalui jumlah sarana. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 3.4
Sarana Pendidikan di Desa Mranggen

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Taman Kanak-kanak/RA	11	39,29
2.	Sekolah Dasar/MI	6	21,43
3.	SMP/MTs	5	17,86
4.	SMA/MA	6	21,43
	Total	28	100

Sumber: Data Statistik Desa Mranggen, 2022.

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dipahami bahwa di Desa Mranggen memiliki sarana pendidikan yang cukup dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak hingga jenjang menengah keatas yang berjumlah 28 sekolah dengan rincian terdapat 11 sekolah taman kanak-kanak/ sederajat, 6 sekolah dasar/ sederajat, 5 sekolah menengah pertama/ sederajat dan 6 sekolah menengah atas/ sederajat. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Mranggen dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Mranggen

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak/Belum Sekolah	1899	13,45
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	1555	11,02
3.	Tamat SD/Sederajat	2540	18
4.	SLTP/Sederajat	2075	14,7
5.	SLTA/Sederajat	4706	33,34
6.	Diploma I/II	61	0,43
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	317	2,25
8.	Diploma IV/Strata-I	905	6,41
9.	Strata-II	56	0,4
10	Strata-III	1	0,01
	Total	14.115	100

Berdasarkan tabel diatas bahwa masyarakat Desa Mranggen memiliki tingkat kepedulian terhadap pendidikan yang cukup dibuktikan dengan jumlah peserta didik pada setiap jenjangnya. Masyarakat Desa Mranggen kebanyakan sudah mengikuti program wajib

belajar 12 tahun yang diadakan oleh pemerintah. 33,34% adalah presentase terbesar dari keseluruhan tingkat pendidikan masyarakat Desa Mranggen yakni sebagai lulusan SMA/ sederajat. Adapun yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjut namun hanya sebagian kecil seperti 0,43% melanjutkan ke jenjang Diploma I/II, sebanyak 2,25% melanjutkan ke jenjang Diploma III/Sarjana Muda/Akademi, 6,41% melanjutkan ke jenjang Diploma IV/Strata-I, namun masih sedikit yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Strata-II dan Strata-III dengan persentase berturut-turut 0,4% dan 0,01%.

4. Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Desa Mranggen mencari mata pencaharian sesuai dengan keahlian dan minat masing-masing sebagian masyarakat desa ada yang menjadi petani atau buruh tani, pedagang, penyedia jasa seperti montir atau bengkel untuk reparasi kendaraan, dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian Desa Mranggen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Jumlah Masyarakat Desa Mranggen
Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	495	6,78
2.	Peternak	1	0,01
3.	Nelayan	-	0
4.	Pedagang	545	7,46
5.	Usaha Jasa	233	3,19
6.	PNS, TNI, POLRI	510	6,98
7.	Bidang Kesehatan	21	0,29
8.	Karyawan Swasta	5.026	68,8
9.	Karyawan BUMN	43	0,59
10.	Karyawan BUMD	5	0,07
11.	Tenaga Pendidikan	210	2,87
12.	Buruh Harian Lepas	18	0,25
13.	Lain-Lain	198	2,71
	Total	7.305	100

Sumber: Data Desa Mranggen, 2022.

Masyarakat biasanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan bekerja sendiri adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dalam hal ini termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha. Berdasarkan tabel 3.6 sebanyak 495 jiwa

(6,78 %) bekerja sebagai petani, persentase nelayan 0 dikarenakan wilayah Desa Mranggen bukanlah wilayah yang berdekatan dengan laut ataupun tambak, 545 jiwa (7,46%) sebagai pedagang baik pedagang besar maupun eceran, 233 jiwa (3,19%) sebagai penyedia jasa reparasi kendaraan, 510 jiwa (6,98%) sebagai pegawai negeri sipil mencakup TNI, POLRI, dan juga pensiunan, 21 jiwa (0,29%) sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker dan bidan swasta, 5.026 jiwa (68,8%) sebagai karyawan swasta, 43 jiwa (0,59%) sebagai karyawan BUMN, 5 jiwa (0,07%) sebagai karyawan BUMD, sebanyak 210 (2,87%) sebagai tenaga pendidikan, 18 jiwa (0,25) sebagai buruh harian lepas dan 2,71% memiliki matapecaharian lainnya seperti pengacara, notaris, arsitek, penyedia jasa pengobatan alternatif dan lain.lain.

5. Agama Masyarakat

Indonesia mewajibkan untuk setiap penduduknya untuk beragama. Karena agama berperan aktif dalam mengatur kehidupan manusia. Adapun agama dan beragama adalah dua hal yang berbeda. Agama adalah sebuah ajaran yang menuntun kepada kebaikan dimana didalamnya terdapat batasan-batasan baik sesuatu

yang diperbolehkan maupun di. Sedangkan beragama adalah usaha pengamalan ajaran agama pada setiap aspek kehidupan agar terciptanya kerukunan.⁷⁶

Masyarakat Desa Mranggen beragam dalam memeluk agama, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7

Jumlah Masyarakat Desa Mranggen Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase (%)
1.	Islam	13.758	97,2
2.	Kristen Protestan	178	1,26
3.	Katolik	167	1,18
4.	Hindu	6	0,04
5.	Budha	6	0,04
6.	Konghuchu	-	0
7.	Aliran Kepercayaan	-	0
	Total	14.115	100

Sumber: Data Statistik Desa Mranggen, 2022.

Berdasarkan tabel 3.5 mayoritas penduduk kecamatan Mranggen beragama Islam yakni

⁷⁶ <https://kemenag.go.id/khonghucu/peranan-agama-dalam-kehidupan-keseharian-umat-3x23ay> diakses pada Senin, 27 Maret 2023, pukul 23.40 WIB.

97,2% sebanyak 13.758 jiwa memeluk agama Islam. Sedangkan untuk jumlah paling sedikit ada pada agama Hindu dan Budha. Adapun masyarakat Desa Mranggen tidak ada yang memeluk agama Konghuchu atau aliran kepercayaan.

Selanjutnya untuk kegiatan peribadatan masing-masing memiliki sarana prasarana ibadah masing-masing, di Desa Mranggen terdapat 54 sarana peribadatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Sarana Ibadah di Kecamatan Mranggen

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Presentase (%)
	Masjid	9	16,67
	Mushola	45	83,33
	Total	54	100

Sumber: Data Statistik Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, 2022.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa penyebaran mushola ada paling banyak diantara tempat ibadah yang lain yakni 83,33% atau 45 mushola dari 54 tempat sarana peribadatan dan hal ini didukung dengan jumlah mayoritas penduduk desa Mranggen sebagai seorang pemeluk agama Islam. Adapun masyarakat yang beribadah di

gereja dapat menemukan tempat peribadatan di tingkat kecamatan dan juga karena mayoritas penduduk muslim dan tidak ada pemeluk agama Hindu, Budha ataupun Konghuchu maka tidak ada pula tempat peribadatan terkait agama tersebut di wilayah Desa Mranggen.

C. PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN SAMPEL DI DESA MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Jual beli adalah sebuah transaksi yang dilakukan masyarakat dalam kesehariannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Yang dalam hal ini jual beli berupa perjanjian untuk saling tukar menukar barang atau sesuatu yang memiliki nilai guna, kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Adanya jual beli juga bertujuan untuk mencari keuntungan, dimana jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia bisnis bahkan menjadi bagian terpenting dalam aktivitas usaha.⁷⁷ Dalam Islam sendiri jual beli adalah suatu hal yang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk dilakukan.

⁷⁷ Abdullah Al-Mushlih dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 87.

Jual beli dengan sampel adalah jual beli dengan memperlihatkan sebagian barang yang dinilai dapat merepresentasikan barang yang dijual. Sebagai contoh seorang sales mempromosikan dagangannya kepada para pedagang barang yang dijualnya dengan membawa sebuah sampel dari barang dagangannya, pedagang sebagai calon pembeli melihat dan mempertimbangkan untuk membeli kemudian jika tertarik maka akan dilanjutkan kesepakatan jual beli.

Praktik jual beli makanan dengan sampel sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang mana penjual menawarkan sampel barang dagangannya kepada para calon pembeli dengan tujuan agar calon pembeli memiliki gambaran atas barang yang dijual kemudian memutuskan apakah akan melanjutkan pembeliannya atau tidak.

Beberapa diantara pedagang yang berjualan melakukan transaksi jual beli dengan sistem sampel. Dalam praktiknya ada pedagang yang menyalurkan barang dagangannya melalui toko dengan cara dititipkan (sistem *reseller*). Pedagang tersebut menawarkan barang dagangannya disertai dengan sampel, calon pembeli dipersilahkan mencoba untuk mengetahui bagaimana rasa dari makanan yang dijualnya.

Penjual menjelaskan tentang barang sampelnya yang diberikan kepada calon pembeli. Apabila pembeli hendak membeli makanan tersebut makan antara pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi pembeli menyampaikan keinginannya untuk membeli makanan dan menentukan macam mana saja yang akan dibelinya, kemudian penjual akan menyediakan sebagaimana permintaan pembeli.

Transaksi jual beli makanan di Desa Mranggen sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari. Hal-hal yang berkaitan dengan jual beli makanan di Desa Mranggen adalah kesesuaian sampel dengan barang yang dijual kemudian, sistem pembayaran jual beli dengan sampel ini ada yang dilakukan secara tunai ada juga dengan menitipkan barang terlebih dahulu kemudian dibayar diakhir. Karena hal tersebut transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat mengandung ketidakjelasan atas objek jual beli yakni makanan.

Permasalahan yang muncul dari praktik jual beli makanan di Desa Mranggen adalah ketidaksesuaian makanan yang diberikan dengan yang dijadikan sampel. Penjual menjelaskan tentang barang dagangannya dan menjelaskan sifat-sifat makanan yang dibawa dengan mengatakan rasanya dan tidak ada cacat produksi dalam makanan. Cara ini mengandung

ketidakpastian. Karena bisa jadi bentuk dan tampilan makanan yang dibawa memang bagus akan tetapi makanan yang sudah terbungkus belum tentu sama dengan makanan yang dijadikan sampel.

Berdasarkan hasil riset peneliti dilakukan kepada pedagang makanan yang melakukan jual beli dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Diketahui bahwa penjual dan pembeli yang bertransaksi jual beli makanan yang tidak sesuai dengan sampel diantaranya penjual adalah Bapak Khumedi, Bapak Joko Purwanto, Ibu Zulaikha, Ibu Tuti dan Ibu Juriah adapun pembeli diantaranya Ibu Asrofah, Ibu Semi, Ibu Masriah, Ibu Sari, Ibu Hayumi, dan Ibu Mahmudah. Selain itu peneliti juga memberikan literatur mengenai hukum jual beli dengan sampel perspektif Imam Nawawi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penjual dan pembeli pada transaksi jual beli makanan dengan sampel serta pendapat Imam Nawawi tentang jual beli dengan sampel, yaitu sebagai berikut:

Menurut penulis, dalam praktik jual beli diatas dilakukan atas sama-sama ridha namun dikhawatirkan adanya perbedaan antara barang dagangan yang dijadikan sampel dengan yang dijual sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pembeli.

Sebagaimana telah disampaikan oleh seorang penjual makanan ringan yang bernama Bapak Khumedi, beliau mengatakan bahwa:

“Aku wis suwe dhodholan jajanan ngene iki, salah sijine keripik bawang. Wayah nawakake dagangan aku menyang calon pembeli biyasane tak tawarkan piye carane ketok menarik nah salah sijine menehake sampel dhisik, dadi calon pembeli kepingin nuku daganganku. Menawa calon pembeli mesen keripik bawang, mula langsung tak layani, transaksi wektu iku. Nek selama iki aku mung nggatekake kemasan, nek ketoke apik mula arep tak kintunake menyang pembeli kang mesen. Ana juga pembeli seng lapor yen barang kang ditampene ora kaya kang disampelkan, tapi aku ngrasane ngirimake barang dagangan kang isih apik lan ora katon cacat ya aku ora pati ngurusi yen ana kang lapor. Yen Imam Nawawi aku kurang ngerti, ngenani kukum adol tuku karo sampel manut Imam Nawawi yo aku kurang ngerti.”⁷⁸

“Artinya: Saya sudah lama jualan makanan ringan, salah satunya keripik bawang. Waktu proses menawarkan dagangan saya ke calon pembeli biasanya saya tawarkan semenarik mungkin salah satunya memberikan sampel dahulu jadi calon pembeli berminat membeli dagangan saya. Apabila calon pembeli memesan keripik bawang maka langsung saya layani, transaksi saat itu juga. Selama ini saya hanya memperhatikan kemasan dan selama

⁷⁸ Wawancara Bapak Khumedi pada Kamis, 11 Mei 2023.

tampilannya bagus maka akan saya kirimkan ke pembeli yang memesan. Ada juga pembeli yang lapor kalau barang yang diterimanya tidak seperti yang disampelkan, tapi karena saya merasa saya mengirimkan barang dagangan yang masih bagus dan tidak terlihat cacat ya saya tidak terlalu ambil pusing kalau ada yang lapor. Kalau Imam Nawawi saya kurang tahu, tentang hukum jual beli dengan sampel menurut Imam Nawawi juga saya kurang tahu.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh penjual lain yang bernama Ibu Zulaikah, yakni:

*“Kula sadean jajanan ngonteniki nggeh pun dangu, biasane nggeh kula titip-titipake kula kasih sampel diawal. Menawi tentang jual beli ngagem sampel midherek Imam Nawawi kula mboten ngertos. Kula nyade barangipun sae terus, salami mboten wonten rusak dikemasipun. Nate wonten ingkang sanjang menawi barangipun benten, nanging midherek kula sami mawon dados kula hiraukan mawon laporanipun”*⁷⁹

“Artinya: Sudah lama saya jualan makanan ringan seperti ini, biasanya saya titip-titipkan saya kasih sampel diawal. Tentang jual beli dengan sampel menurut Imam Nawawi saya tidak tahu. Saya menjual barangnya bagus terus, selama tidak ada rusak dikemasannya. Pernah ada yang bilang kalau barangnya beda,

⁷⁹ Wawancara Ibu Zulaikah pada Kamis, 11 Mei 2023.

tapi menurut saya sama saja jadi saya hiraukan saja laporannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko Purwanto seorang penjual makanan ringan, beliau menuturkan:

“Ya jualan seperti ini ya sudah lama, biasanya saya tawar-tawarin ke kios-kios. Ya ditawarkan sampai sekiranya pembeli berminat untuk membeli. Ada yang komplain kalau barang yang saya kirim engga sesuai sama yang dipesan dan minta buat ditukar ya tapi saya tidak mau. Saya kurang tahu Imam Nawawi dan juga pendapatnya tentang jual beli dengan sampel. Saya jual beli makanan menawarkan dengan sampel juga sudah biasa dilakukan disini.”⁸⁰

Ibu Tuti selaku penjual makanan ringan dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Saya jualan sudah lebih dari 10 tahun. Saya menawarkan ke pembeli barang dagangan saya beserta sampel. Sekiranya pembeli minat dagangan saya ya langsung transaksi selanjutnya nanti saya kirimkan pesannya. Pernah ada yang protes kalau barangnya beda sama yang dipesan atau kualitasnya tidak sama. Kalau saya ya sesuai kesepakatan bisa dikembalikan kalau pas saya setorkan dagangan ke tokonya, kalau ketemu kemasannya rusak, kalau sudah lewat banyak hari ya tidak saya ambil, kan bisa jadi juga karena sudah lama di toko rusaknya di took,

⁸⁰ Wawancara Bapak Joko Purwanto pada Kamis, 11 Mei 2023.

bukan dari saya. saya kurang paham hukum jual beli dengan sampel, saya tahunya jual beli seperti ini sah-sah saja.”⁸¹

Pada wawancara yang dilakukan penulis pada penjual bernama Ibu Juriah, beliau menyampaikan:

*“Kulo mboten ngertos hukum ngangem jual beli migunaken sampel ingkang miturut Imam Nawawi amargi jual beli ingkang ngenteniki sampun biasa makanipun miturut kulo mboten nopo-nopo, dadose kulo nggeh naming masaraken barang sadheane kulo mawon migunaken nawarke ugi maringi conto, ingkang tumbas nggeh mboten mempermasalahkan hukume niku. Nggeh enten ingkang maringi ngertos menawi barang ingkang kulo kirim mboten sami kaliyan barang conto. Nggeh mboten kulo peduliken amargi barang ingkang tak kirim teseh satu jenis kalih contone. Naming memang benten rasane amargi niku ndamel piyambak. Mung benten roso mboten benten jenis jajanane”*⁸²

“Artinya: Saya tidak tahu hukum tentang jual beli dengan sampel menurut Imam Nawawi, karena jual beli seperti ini sudah biasa makanya menurut saya tidak apa-apa jadi saya hanya memasarkan barang dagangan saya saja dengan menawarkan dan memberi sampel. Pembeli juga tidak mempermasalahkan hukum jual beli yang seperti ini. Ada yang mengadakan kalau barang yang saya kirim

⁸¹ Wawancara Ibu Tuti pada Kamis, 11 Mei 2023.

⁸² Wawancara Ibu Juriah pada Kamis, 11 Mei 2023.

tidak sesuai dengan makanan yang dipesan. Saya hiraukan, soalnya masih satu jenis dengan yang saya beri sampel diawal. Cuma mungkin emang beda karena juga kan buatan rumah bisa saja memang berbeda tapi tidak yang berbeda jenis saya kirimkan.”

Jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen ini seakan menjadi pilihan oleh masyarakat Desa Mranggen atau bahkan masyarakat lainnya. Transaksi jual beli makanan dengan sampel sama seperti halnya jual beli pada umumnya. Yaitu ketika seseorang datang untuk melakukan pembelian terhadap sesuatu kemudian penjual mengadakan kesepakatan atas jual beli tersebut. Dikarenakan kekhawatiran pembeli atas barang yang dijual maka penjual mengadakan sampel atas jual beli tersebut agar para pembeli dapat mengetahui seperti apa dan bagaimana barang yang dijualkan kepadanya.

Penulis juga mewawancarai pembeli dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Asrofah, beliau menyampaikan:

“Saya tidak tahu Imam Nawawi dan juga hukum tentang jual beli dengan sampel menurutnya. Biasanya penjual datang nawarin sambil bawa sampel dipersilahkan untuk coba. Saya oke jadi saya pesan, tapi pernah yang datang itu tidak seperti yang dijadikan sampel diawal. Saya sudah coba bilang ke penjual yang menawarkan tapi tidak dihiraukan karena

menurutnya dia mengantar barang sesuai pesanan.”⁸³

Penjelasan juga diperkuat oleh Ibu Semi seorang pembeli ketika wawancara, beliau menuturkan:

*“Kulo nggehpun dangu sadean jajanan ing kios kados puniki, menawi sadhean biasane disetori kalih penjual. Pas awal wonten nyukani sampel dados bentuk tawinan pertami, diparingi supoyo ngertos raosipun punapa mawon. Kula pendhet amargi pas niku kula rumaos oke kalih sampel ingkang ditawarke. Nanging pas pesanan keberapa ingkang dikirim mboten cocok kalih sampel ingkang diparingi kala-wingi, bentukipun ebah lan kula ugi angsal laporan saking pelanggan menawi raosipun ugi benten. Lajeng kula nyukani ngertos dhateng penjual menawi pesanan ingkang dikirim mboten sami kados sampel, kula nedha tanggung-jawabipun nanging si penjual mboten nampi gantos tuni kalih alesan penjual ngintunaken barang lebet kawontenan sae, mboten cacat kemasan. Nanging kula ugi mboten ngertos hukum jual beli kados puniki, midherek kula nggih puniki mboten punapa amargi limrah ing masyarakat.”*⁸⁴

“Artinya: Saya sudah lama jualan makanan ringan di kios seperti ini, kalau ini biasanya disetori oleh penjual. Pas awal ada memberikan sampel sebagai bentuk tawaran

⁸³ Wawancara Ibu Asrofah pada Kamis, 11 Mei 2023.

⁸⁴ Wawancara Ibu Semi pada Jumat, 12 Mei 2023.

pertama, dikasih tahu rasanya apa saja. Saya ambil karena saat itu saya merasa oke dengan sampel yang diberikan. Tapi pas pesanan keberapa yang dikirim tidak sesuai dengan sampel yang diberikan kemarin, seperti bentuknya berubah dan saya juga dapat laporan dari pelanggan kalau rasanya juga beda. Lalu saya memberitahu ke penjual kalau pesanan yang dikirim tidak sama seperti sampel, saya minta tanggung jawabnya tapi si penjual tidak menerima ganti rugi dengan alasan penjual mengirimkan barang dalam keadaan baik dan bagus tidak cacat kemasan. Tapi saya juga tidak tahu hukum jual beli seperti ini, menurut saya ya ini tidak apa karena biasa dilakukan di masyarakat.”

Begitu juga dengan pernyataan sala seorang pembeli yang bernama Ibu Masriah saat penulis mewawancarai beliau, beliau mengatakan:

“Jual beli seperti ini sudah lama saya tekuni, saya juga biasa membeli stok dagangan saya dari penjual yang menawarkan barang dagangannya, saat saya memesan makanan ringan saya pesan untuk dibawakan yang seperti sampel yang dibawa. Tapi praktiknya kadang barang yang dikirimkan juga keliru tidak sesuai dengan sampel dan saya minta ganti rugi karena barangnya tidak sesuai dengan sampel, tetapi penjual hanya meminta maaf atas kekeliruannya dan tidak mau mengganti kerugian dengan alasan dia juga mengambil barang dari produsen tidak serta merta barang dagangan miliknya sendiri. Saya kurang faham dengan hukum jual beli dengan

sampel menurut Imam Nawawi, saya tidak ambil pusing karena sepertinya jual beli seperti ini sudah biasa dilakukan.”⁸⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang pembeli Ibu Sari, beliau menuturkan:

“Saya tidak tahu hukum jual beli dengan sampel menurut Imam Nawawi karena sudah menjadi kebiasaan jual beli seperti ini di kalangan masyarakat. Biasanya ditawari mencoba sebelum pesan makanannya saat itu saya menyetujui transaksi dan penjual mengirimkan pesanan saya. pernah juga pesanan saya yang dikirimkan tidak sama seperti sampel saya lapor ke penjual atas kesalahan pengiriman ini tapi si penjual menyatakan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan pesanan dan tidak ada masalah. Ya menurut saya ini menjadi salah satu resiko, karena dengan berjualan saya mendapatkan penghasilan.”⁸⁶

Ibu Hayumi selaku pembeli juga menyampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

“Jual beli seperti ini sudah lama, karena ya sudah jadi kebiasaan, penjual datang menawarkan barangnya dikasih sampel kalau cocok ya diambil nanti dikirim. Dipesanan selanjutnya pernah barang yang dikirimkan seperti tidak sama dengan sampel diawal, saya protes karena tidak sesuai dengan sampel tapi sama penjual dia tidak percaya karena barang

⁸⁵ Wawancara Ibu Masriah pada Jumat, 12 Mei 2023.

⁸⁶ Wawancara Ibu Sari pada Jumat, 12 Mei 2023.

yang dikirimkan itu sesuai dengan pesanan. Penjual tidak mau ganti rugi dengan alasan kalau dia ganti rugi dia juga akan mengalami kerugian karena dia juga mengambil dari produsen. Saya tidak mengetahui hukum jual beli dengan sampel menurut Imam Nawawi.”⁸⁷

Penulis juga mewawancarai Ibu Mahmudah selaku pembeli, beliau mengatakan bahwa:

*“Aku ra eruh I mba hukum jual beli nganggo sampel, neng ngertipun ya kayak e baiasa wae soale dodolan model ngeneki wes biasa nek neng pasar. Seng dodolan nawarke daganganne nggowo sampel nggo ngenalke dodolane. Pernah pisan kae seng dikirim ora podu karo sampel e. nek didelok ancene ora ketok elek tapi nek didelok eneh barange ora podu karo sampel kae, pas tak laporke neng seng dodol dee jawab e nek barange podu lan ora iso ijol ne kudu karena rusak”*⁸⁸

“Artinya: Saya tidak tahu hukum jual beli dengan sampel, walaupun tahu juga sepertinya biasa saja karena jualan dengan model seperti ini sudah biasa disini. Penjual menawarkan dagangannya dengan memberikan sampel sebagai salah satu memperkenalkan barang dagangannya. Pernah sesekali barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan sampel, secara keseluruhan memang tidak tampak ganjal tapi kalau diperhatikan barangnya tidak sama seperti sampel, pas saya laporkan ke penjual

⁸⁷ Wawancara Ibu Hayumi pada Jumat, 12 Mei 2023.

⁸⁸ Wawancara Ibu Mahmudah pada Jumat, 12 Mei 2023.

dia hanya menjawab seadanya kalau barangnya sama tidak berbeda dan tidak bisa ditukar semala bukan karena rusak.”

Adapun makanan yang dijual diantara responden adalah makanan baik makanan ringan seperti aneka snack dan juga ada makanan basah seperti sate dan tape. Berdasarkan wawancara dengan responden selaku pembeli rata-rata pembelian yang mereka lakukan adalah jual beli makanan dengan sampel. Dalam hal ini barang yang dijual tidak menyalahi aturan syariat karena barang yang diperjualbelikan tidak megandung unsur najis, haram dan tidak mendatangkan manfaat.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa penjual yang menyediakan sampel dalam jual belinya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dari segi ekonomi masyarakat Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah beragam, ada masyarakat menengah, atas dan bawah.

BAB IV
ANALISIS HUKUM JUAL BELI MAKANAN
DENGAN SAMPEL DI KECAMATAN
MRANGGEN KABUPATEN DEMAK
PERSPEKTIF IMAM NAWAWI

A. ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN
DENGAN SAMPEL DI DESA MRANGGEN
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN
DEMAK

Kegiatan ekonomi yang senantiasa dilakukan oleh manusia secara terus menerus dalam keseharian adalah jual beli. Jual beli memiliki perhatian khusus dalam agama Islam karena esensinya yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dalam firman-Nya Allah Swt memperbolehkan jual beli sebagai salah satu bentuk usaha dalam mencukupi kebutuhan hidup. Rasulullah melalui sabdanya juga menyampaikan batasan-batasan terkait jual beli seperti jual beli apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam hal ini jual beli menjadi bentuk transaksi yang disyariatkan oleh agama Islam. Jual beli memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena melalui jual beli masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan saling tolong menolong antar sesama.

Berkembangnya zaman berkembang pula cara masyarakat bertransaksi salah satunya dalam jual beli.

Salah satunya penyediaan sampel dalam transaksi jual beli dimana penjual menyediakan sampel yang ditujukan kepada pembeli yang mana sampel tersebut dapat merepresentasikan barang dagangan yang dimiliki oleh pembeli. Sehingga pembeli dapat mengetahui barang yang akan dibelinya melalui melihat sampel tersebut.

Pada dasarnya jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sama halnya seperti jual beli pada umumnya namun yang membedakan adalah penjual menyediakan sampel dari barang dagangannya sehingga pembeli dapat mengetahui barang seperti apa yang akan dibelinya.

Adapun rukun dan syarat dalam transaksi jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. *Al-‘aqidani* (orang yang berakad)

Rukun yang pertama adalah *al-‘aqidani* berasal dari kata ‘*aqid* yang artinya orang yang melakukan akad. Berdasarkan pendapat Imam Nawawi orang yang berakad hendaknya sudah *baligh*, berakal, bebas bertindak dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena jual beli akan menjadi tidak sah jika dilakukan oleh seseorang yang belum *baligh*, berakal dan tidak dalam paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Namun, jual beli diperbolehkan dilakukan oleh anak kecil jika ia sudah mampu membedakan yang buruk dan yang baik (*mumayyiz*) dan praktik

jual beli yang dilakukan pun masih dalam pengawasan walinya.⁸⁹

Dalam praktik jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen sudah memenuhi rukun ini karena terdapat penjual dan pembeli sebagai orang yang berakad. Adapun mereka juga telah memenuhi syaratnya yakni *baligh*, berakal, serta tidak dalam keadaan terpaksa.

2. *Shigatul aqdi* (lafadz ijab dan qabul)

Ijab adalah ungkapan, ucapan atau sesuatu yang disampaikan dari orang yang memiliki barang (penjual). Qabul adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang disampaikan dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya (pembeli). Yang mana eksistensi dari bertemunya ijab dan qabul akan terbentuk darinya sebuah akad.

Seiring berkembangnya zaman, ijab qabul tidak hanya berupa perkataan penyerahan dan juga penerimaan namun juga bisa berbentuk tulisan seperti faktur kuitansi atau sejenisnya sebagaimana transaksi di toko swalayan yang mana mengambil barang kemudian membayarnya tanpa mengucapkan apapun sudah termasuk ijab qabul. Jual beli ini disebut dengan jual beli *muaththa'*.⁹⁰ Analisisnya dalam

⁸⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi* (Medan: Wal Ashri, tth), 69.

⁹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (jakarta: Amzah, 2010), 35.

praktik jual beli makanan dengan sampel sama seperti halnya jual beli *muaththa'* yang mana dengan saling menyerahkan barang dan uang sudah dinilai sebagai akad tanpa ucapan ijab dan qabul. Penjual menyerahkan barang dan pembeli menerima barang serta memberikan uang dimana transaksi jual beli sudah melalui kesepakatan.

3. *Mahalul aqdi* (objek akad)

Syarat sah jual beli menurut hukum Islam adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Adapun syarat lain diantaranya suci yakni barang yang diperjualbelikan bukan barang haram atau najis, barang yang memiliki nilai manfaat selama tidak melanggar aturan syariat maupun norma lainnya, adanya keberadaan barang tersebut, tidak ada batasan waktu dalam kepemilikan jual beli karena barang yang sudah berpindah kepemilikan karena jual beli berpindah secara mutlak jikalau ada batasan waktu itu bukanlah jual beli melainkan sewa menyewa, dan yang terakhir adalah barang milik sendiri, barang yang dijualkan merupakan miliknya

sendiri bukan milik orang lain adapun menjualkan dalam hal ini sebagai wakil atas izin pemilik asli.⁹¹

Praktik jual beli makanan dengan sampel yang dilakukan masyarakat di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen sudah memenuhi syarat sebagaimana diatas yakni barang yang dijualkan adalah makanan yang baik tidak haram ataupun mengandung najis, makanan tersebut dapat mendatangkan manfaat seperti kenyang karena dengan kenyang dapat memudahkan seseorang beraktivitas salah satunya beribadah, kepemilikan akan berpindah secara penuh ketika ijab dan qabul terlaksana, dan barang tersebut milik penjual itu sendiri. Namun, dalam jual beli seperti ini keberadaan barang tersebut tidak ada ketika melakukan transaksi jual beli, karena barang yang diperlihatkan hanya sampel yang dibawa oleh penjual adapun barang akan dikirimkan setelah transaksi jual beli itu. Dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur ketidakjelasan pada transaksi jual beli ini.

4. Nilai tukar pengganti barang

Yang dimaksud dengan nilai tukar adalah harga yang mana dengan harga tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Untuk pembayarannya dapat dilakukan langsung ketika

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 197.

akad atau jika pembayaran dilakukan kemudian hari harus jelas kapan dan bagaimana pembayarannya dan apabila jual beli dilakukan dengan menukarkan barang satu sama lain, maka barang yang dijadikan pertukaran memiliki nilai yang sepadan dan bukan barang yang diharamkan syara'.

Jadi menurut penulis dalam pelaksanaan jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan jual beli yang berlaku dalam syariat Islam. Dapat dilihat dari orang yang melakukan akad jual beli telah sesuai dengan syarat yaitu pelaku *baligh*, berakal, dan tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak. Begitu juga ditinjau dari *shigat* (ijab dan qabul) tidak terdapat pertentangan hukum Islam. Namun dari segi objek ada sedikit permasalahan pada objek jual beli terdapat unsur ketidakjelasan yakni barang yang dijadikan obyek jual beli tidak ada ketika transaksi karena penjual hanya memperlihatkan sampel dari barang yang akan dijual kepada pembeli.

B. ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DENGAN SAMPEL DI DESA MRANGGEN KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK DITINJAU PERSPEKTIF IMAM NAWAWI

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Karena dengan makanan manusia

mendapatkan nutrisi sehingga mampu menjadikan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Makanan juga berfungsi untuk memelihara tubuh selama dalam proses pertumbuhan serta mengganti jaringan tubuh jika terjadi kerusakan, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Tujuan dan Fungsi Makanan Bagi Tubuh adalah menjaga agar badan tetap sehat, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁹² Maka dari itu tidak heran jika transaksi jual beli didominasi dengan kebutuhan pangan.

Praktik jual beli makanan dengan sampel menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat Desa Mranggen yang mana penjual memberikan sampel atas barang dagangannya kepada calon pembeli supaya mengetahui bagaimana gambaran rasa dari suatu makanan yang dijualnya. Adapun penjual yang menitipkan barang dagangannya kepada toko kemudian memberikan sampel kepada pemilik toko atau penjual secara langsung. Calon pembeli dipersilahkan untuk mencoba sampel, kemudian jika pembeli berminat untuk membeli maka dilanjutkan transaksi jual beli. Praktik jual beli makanan dengan sampel ini masih dipertanyakan hukum transaksinya.

⁹² Mutiara Nugraheni dalam Pertemuan Dharma Wanita Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta pada Minggu, 23 Agustus 2015.

Dalam artian berdasarkan pendapat Imam Nawawi apakah kebiasaan transaksi jual beli dengan sampel ini diperbolehkan.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu seorang penjual makanan yang menyediakan sampel bernama Bapak Khumedi dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa memberikan sampel sebagai salah satu bentuk menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli agar berminat membelinya. Jika ada pembeli memesan makan akan langsung beliau layani. Beliau menyampaikan selama berjualan dan menghantarkan barang dagangannya selalu dalam keadaan bagus. Ketika ada pembeli melaporkan kepadanya terkait pesanan yang diterima dengan sampel berbeda beliau tidak mnghiraukan karena menurutnya ia selalu mengirimkan barang yang bagus dan tidak cacat. Beliau juga menyampaikan bahwa beliau tidak tahu hukum jual beli dengan sampel menurut Imam Nawawi.⁹³

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Zulaikah, penjual makanan ringan adapun produk makanan ringan yang dijualnya seperti keripik singkong original, pedas, dan sebagainya. Beliau menuturkan bahwa berjualan makanan ringan dengan sampel seperti ini sudah lama. Pemberian sampel ada diawal sebagai bentuk pengenalan produk. Beliau tidak

⁹³ Wawancara Bapak Khumedi pada Kamis, 11 Mei 2023.

mengetahui pendapat Imam Nawawi tentang jual beli dengan sampel. Ketika ada pelanggan melaporkan bahwa barang yang dipesan berbeda, namun secara tampilan tidak ada yang rusak maka beliau tidak memperdulikan hal itu.⁹⁴

Berdasarkan wawancara pada Kamis, 11 Mei 2023 yang dilakukan [enulis dengan Bapak Joko Purwanto sebagai salah satu penyeter makanan ringan ke kios makanan ringan di Pasar Mranggen beliau menyatakan bahwa beliau menawarkan dagangannya dengan sampel, untuk calon pembeli yang tertarik maka akan beliau kirimkan. Ketika ada yang complain kepada beliau untuk tukar karena barang yang dikirim tidak sesuai beliau tidak mau. Beliau tidak memahami hukum tentang jual beli dengan sampel karena menurutnya ini sudah biasa dilakukan.⁹⁵

Penyedia makanan lainnya yakni Ibu Tuti sebagai penjual makanan ringan dalam wawancara beliau menyampaikan ketika beliau menawarkan dagangannya beliau menyertakan sampel. Ketika ada yang berminat nati saya kirimkan pesannya. Ketika ada yang protes kepada beliau tentang pesanan yang tidak sama, selama beliau masih berada disana dan ditemukan kerusakan maka dapat ditukar namun jika sudah beberapa waktu di toko maka tidak beliau

⁹⁴ Wawancara Ibu Zulaikah pada Kamis, 11 Mei 2023.

⁹⁵ Wawancara Bapak Joko Purwanto pada Kamis, 11 Mei 2023.

hiraukan karena menurutnya bisa saja barangnya rusak saat berada di toko tersebut. Menurutnya jual beli seperti ini sah dan beliau tidak mengetahui hukum tentang jual beli dengan sampel.⁹⁶

Pada hari yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Juriah selaku penjual makanan ringan seperti bolu kering, macaroni, dan sebagainya. Beliau menuturkan bahwa beliau tidak mengetahui hukum jual beli dengan sampel menurut Imam Nawawi. Beliau menjajakan barang dagangannya dengan menyertakan sampel, menurutnya selama pembeli tidak mempermasalahkan hukumnya maka tidak ada masalah. Beliau juga pernah menerima pengaduan bahwa barang yang dijualnya tidak sama dengan yang dijadikan sampel, namun beliau menjelaskan bahwa barang yang dikirimnya sama dan masih satu jenis seperti yang dijadikan sampel namun memang terkadang sedikit ada perbedaan karena prosesnya masih setaraf home industry, bisa saja rasanya sedikit berbeda, namun sebenarnya sama⁹⁷

Mayoritas penduduk Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak bermadzhab Syafi'i yang dalam hal ini Imam Nawawi adalah salah satu ulama Syafi'iyah, namun sangat disayangkan masyarakat tidak mengetahui akan hal itu, sehingga

⁹⁶ Wawancara Ibu Tuti pada Kamis, 11 Mei 2023.

⁹⁷ Wawancara Ibu Juriah pada Kamis, 11 Mei 2023.

orang tidak mengetahui hukum jual beli dengan sampel yang terkandung dalam transaksi jual beli makanan dengan sampel perspektif Imam Nawawi. Dalam Kitab Majmu' beliau menjelaskan tentang jual beli dengan sampel sebagaimana berikut:

(فرع) إِذَا رَأَى أَنْمُودَجًا مِنَ الْمَبِيعِ مُنْفَصِلًا عَنْهُ وَبَنَى أَمْرَ الْمَبِيعِ عَلَيْهِ نَظَرَ إِنْ قَالَ بَعْتُكَ مِنْ هَذَا النُّوعِ كَذَا وَكَذَا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَعَيِّنْ مَالًا وَلَمْ يَرَاعِ شُرُوطَ السَّلْمِ وَلَا يُقُومُ ذَلِكَ مَقَامَ الْوَصْفِ فِي السَّلْمِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْوَسْفَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ عِنْدَ النَّزَاعِ بِخِلَافِ هَذَا . وَإِنْ قَالَ بَعْتُكَ الْحَنْطَةَ الَّتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ وَهَذَا الْأَنْمُودَجُ مِنْهَا فَإِنَّ لَمْ يَدْخُلِ الْأَنْمُودَجُ فِي الْبَيْعِ فُوجَّهَانَ (أَصْحُهُمَا) لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرَ مَرْتَبِي وَإِنْ أَدْخَلَهُ صَحَّ عَلَى أَصْحِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا لَوْ رَأَاهُ مُتَّصِلًا بِالْبَاقِي وَإِنْ شَتَّتْ جَمَعَتْ الصُّورَتَيْنِ فَقُلْتُ فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ (أَحَدُهَا) الصَّحَّةُ (وَالثَّانِي) الْبُطْلَانُ (وَأَصْحُهَا) أَنْ أَدْخَلَ الْأَنْمُودَجُ فِي الْبَيْعِ صَحَّ وَالْأُفْلَا ثُمَّ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ مَفْرُوضَةٌ فِي

الْمُتَمَاتِلَاتِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ⁹⁸

⁹⁸ Imam Nawawi, *Majmu'*, 298.

Apabila calon pembeli melihat sampel barang yang dijual yang terpisah dari barangnya, dan perihal barang yang dijual mengacu pada sampel ini, maka dalam hal ini terdapat beberapa tinjauan. Apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu dari jenis ini, sekian dan sekian,' maka barang yang dijual ini batal, karena dia tidak menjelaskan barang tertentu, tidak memenuhi syarat-syarat pesanan, dan tidak bisa menduduki posisi sifat dalam pesanan, menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat yang ada. Sebab, ciri-ciri merujuk pada sampel ini, ketika terjadi sengketa, lain halnya dalam kasus ini. Apabila penjual berkata, 'Aku jual padamu gandum yang ada di dalam rumah ini, dan ini sampelnya.' Jika sampel ini tidak masuk dalam jual beli tersebut, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling shahih, rnenyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah, karena barang yang dijual tidak terlihat. Jika sampel barang ini masuk dalam objek yang dijual, maka jual beli tersebut sah, menurut wajah yang paling shahih, seperti halnya jika calon pembeli melihat sampel tersebut berhubungan dengan barang lainnya. Jika mau, kamu dapat menggabungkan dua ilustrasi di atas. Menurutku, dalam hal tersebut terdapat tiga pendapat ulama fikih Asy-Syafi'i. Pertama, sah. Kedua, batal. Ketiga, yang paling shahih, jika sampel barang ini masuk dalam jual beli, maka dia sah; jika tidak, maka tidak sah. Selanjutnya, ilustrasi kasus ini terbagi dalam beberapa kasus yang hampir sama. Wallahu a'lam.

Menurut Imam Nawawi dalam Kitab Majmu' belau menjelaskan bahwa hukum jual beli dengan sampel itu ada tiga, yaitu ada yang mengatakan sah,

ada yang mengatakan batal, dan ada yang mengatakan bahwa jika sampel tersebut masuk dalam jual beli maka sah, dan jika tidak maka tidak sah.

Dalam kitab Majmu' bab jual beli Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa:

الْغَرَرُ مَا أَنْطَوَى عَنْهُ أَمْرُهُ وَخَفِيَ عَلَيْهِ عَاقِبَتُهُ وَلِهَذَا قَالَتْ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي وَصْفِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(فَرَدَّ نَشْرَ الْإِسْلَامِ عَلَى غَيْرِهِ) أَيَّ عَلَى طَيْبِهِ وَالْمَعْدُومِ قَدْ
أَنْطَوَى عَنْهُ أَمْرُهُ وَخَفِيَ عَلَيْهِ عَاقِبَتُهُ فَلَمْ يَجْزِ بَيْعُهُ. وَ
رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ—وَفِي بَعْضِهَا—عَنْ بَيْعِ السِّنِينِ⁹⁹

Gharar adalah sesuatu yang samar dan tidak diketahui dengan jelas akibatnya. Karena itu, Aisyah ra mengungkapkan sifat Abu Bakar ra, dengan kalimat "fardun nasyaral islam ala gharrihi" (individu yang menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi). Barang yang belum ada tentu masih samar dan tidak diketahui dengan jelas ada tidaknya. Hal ini tidak boleh diperjualbelikan. Jabir ra meriwayatkan bahwa Nabi Saw melarang mu'awamah—dalam sebagian riwayat—jual beli sinin

Penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan

⁹⁹ Imam Nawawi, Majmu', 310.

(*gharar*) seperti jual beli yang tidak ada barangnya yang demikian adalah hukumnya dilarang. Dalam hal ini masyarakat Desa Mranggen harus mengetahui tentang hukum jual beli dengan sampel tersebut, sebagaimana disampaikan oleh beberapa masyarakat bahwa mereka tidak mengetahui hukum jual beli sampel itu sendiri.

Wawancara yang dilakukan penulis pada Kamis, 11 Mei 2023 dengan Ibu Asrofah selaku penyedia makanan kerupuk seblak dan basreng. Dalam wawancara beliau mengutarakan bahwa jual beli dengan sampel sebagai bentuk jual beli yang sesuai dengan sekarang ini. Calon pembeli dapat mencoba sehingga tahu bagaimana rasa dari makanan yang akan dibelinya. Tapi suatu ketika pernah beliau menerima barang tidak sesuai dengan pesannya namun penjual tidak menghiraukan laprannya terkait perbedaan pesanan yang diantar. Beliau juga kurang memahami hukum jual beli dengan sampel.¹⁰⁰

Penjelasannya juga diperkuat dengan penyampaian Ibu Semi, sebagai pihak pembeli dalam transaksi jual beli dengan makanan dengan sampel, dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa penjual menawarkan dagangannya dengan sampel adalah hal yang sudah biasa, pernah suatu ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan sampel. Beliau

¹⁰⁰ Wawancara Ibu Asrofah pada Kamis, 11 Mei 2023.

menyampaikan kalau yang dikirim berbeda bentuk dan berdasarkan laporan pelanggannya rasanya juga berbeda tidak seperti sampel. Beliau meminta ganti rugi kepada penjual namun penjual menolak dengan dalih barang yang dikirimkan dalam keadaan bagus dan kemasannya tidak ada cacat. Beliau juga tidak mengetahui hukum jula beli dengan sampel.¹⁰¹

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Masriah selaku pembeli dalam transaksi jual beli makanan dengan sampel pada Jum'at, 12 Mei 2023 beliau menyampaikan bahwa beberapa kali beliau menerima kekeliruan dalam pengiriman, yang mana barang yang dikirimkannya tidak sesuai dengan sampel. Penjual hanya meminta maaf atas kesalahannya namun tidak mau memberikan ganti rugi dengan alasan penjual mengambil barang dagangan ari penyedia makanan ringan lainnya. Ibu Masriah juga kurang memahami hukum jual beli dengan sampel.¹⁰²

Penjelasan yang sama juga disampaikan Ibu Sari penyedia makanan ringan, beliau menuturkan beliau tidak tahu hukum jual beli dengan sampel, karena menurutnya karena jual beli dengan sampel sudah menjadi kebiasaan maka tidak ada masalah. Ketika terjadi kesalahan pengiriman, penjual mengirimkan tidak sesuai dengan sampel namun

¹⁰¹ Wawancara Ibu Semi pada Jumat, 12 Mei 2023.

¹⁰² Wawancara Ibu Masriah pada Jumat, 12 Mei 2023.

menurut penjual tidak ada yang salah sehingga tidak ditindaklanjuti dan menurut Ibu Sari ini sebagai salah satu bentuk resiko dalam transaksi jual beli.¹⁰³

Begitu juga dengan pernyataan seorang pembeli yang bernama Ibu Hayumi penyedia jajanan ringan, pada wawancara beliau menuturkan bahwa beliau juga melakukan jual beli dengan sampel dan pernah juga mengalami perbedaan pengiriman pesanan, menurutnya barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan sampel yang diberikan namun menurut penjual menyampaikan bahwa barang dagangan yang dikirimkan sudah sesuai dengan pesanan dan penjual tidak memberikan ganti rugi atas hal tersebut.¹⁰⁴

Sama halnya dengan Ibu Mahmudah, beliau menyampaikan bahwa beliau tidak mengetahui hukum jual beli makanan dengan sampel ataupun hukum jual beli dengan sampel. Walaupun beliau mengerti beliau tidak begitu menghiraukan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, jual beli dengan sampel. Beliau juga menyampaikan bahwa pernah dikirimkan barang tidak sesuai dengan sampel, namun penjual menolak karena menurutnya barang yang dikirim sesuai kecuali jika terdapat kerusakan.¹⁰⁵

¹⁰³ Wawancara Ibu Sari pada Jumat, 12 Mei 2023.

¹⁰⁴ Wawancara Ibu Hayumi pada Jumat, 12 Mei 2023.

¹⁰⁵ Wawancara Ibu Mahmudah pada Jumat, 12 Mei 2023.

Masyarakat Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak termasuk kelompok yang kurang mengetahui serta memahami tentang hukum jual beli dengan sampel perspektif Imam Nawawi, hal ini dapat diketahui melalui kebiasaan jual beli makanan dengan sampel yang dilakukan masyarakat Desa Mranggen. Berdasarkan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh para responden, jual beli dengan sampel ada kemungkinan yang menyebabkan pembeli mengalami kerugian dan masyarakat tidak mengetahui hukum jual beli dengan sampel menurut perspektif Imam Nawawi.

Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan diatas, penulis akan menjelaskan tentang hukum jual beli dengan sampel menurut perspektif Imam Nawawi terhadap transaksi jual beli makanan dengan sampel yang dilakukan masyarakat Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Hukum *syara* atau biasa disebut juga dengan hukum Islam adalah sekumpulan peraturan yang berlandaskan sumber hukum Islam yang sifatnya mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam. Hukum Islam mencakup segala aspek kehidupan umat muslim baik ibadah, *muamalah*, *siyasah*, *jinayah* dan sebagainya. Adapun hukum jual beli masuk dalam kategori *muamalah*.

Dalam penetapan hukum syara' jumbuh ulama telah menyepakati bahwa sumber hukum Islam yang digunakan adalah al quran, sunnah, ijma', kemudian qiyas. Dalam firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Qur'an Kemenag QS. Al-Baqarah (2): 275.

Allah Swt melalui firman-Nya menjelaskan tentang pensyariaan jual beli. Menjadikan jual beli sebagai bentuk usaha yang baik dalam memenuhi kebutuhan hidup. Allah Swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba makadari itu hendaknya kita memilih jual beli sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt dan bermuamalah dengan sesama. Dalam ayat tersebut Allah Swt memberikan peringatan kepada umat manusia untuk meninggalkan apa yang dilarangnya yakni riba.

Sebagaimana anjuran bernafkah atau sedekah hendaknya manusia berusaha atau bekerja untuk apa yang akan dinafkahkan. Karena, bagaimana mungkin seseorang akan memberi sedang ia tidak memiliki apa yang akan diberikan. Dalam ayat ini diberitakan kepada manusia bahwa terdapat dua cara dalam pemerolehan harta baik yang boleh seperti melalui jual beli dan yang dilarang yakni riba. Sedekah adalah pemberian tulus seseorang dengan penuh keikhlasan dan tidak mengharapkan imbalan sedangkan riba adalah mengambil kelebihan dari modal yang dibutuhkan. Dalam ayat ini, mereka pemakan ribalah yang dikecam, apalagi praktik ini dikenal luas oleh kalangan bangsa Arab.¹⁰⁷

¹⁰⁷ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 1999), 588.

Terkait jual beli Allah Swt juga menjelaskan pada Surat An-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰⁸

Allah mengharamkan riba bukan berarti Allah menghalalkan serta merta segala bentuk jual beli adapun ketentuan salah satunya tercantum dalam firmanNya sebagaimana diatas yakni pada Surat An-Nisa [4] ayat 29 yang mana didalamnya Allah Swt melarang untuk memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil. Namun Allah Swt memperbolehkan jual beli sebagai salah satu transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup adapun jual beli yang didasari oleh rasa suka sama suka.

Praktik jual beli makanan dengan sampel yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mranggen dimana

¹⁰⁸ Qur'an Kemenag QS. An-Nisa' (4): 29.

penjual menyediakan sampel agar calon pembeli dapat melihat serta merasakan barang dagangan seperti apa yang akan dibelinya, jika pembeli tertarik untuk membeli maka barang pesanan akan dikirimkan kepada pembeli, namun sangat disayangkan bahwa pembeli menerima barang yang tidak sesuai pesanan atau sebagaimana contoh terdapat perbedaan antara sampel yang diberikan dengan barang yang dikirimkan. Dalam Fiqh Muamalah dikenal dengan istilah *gharar* atau ketidakjelasan. Karena adanya perbedaan sampel dengan barang yang dikirim, hal ini dapat menyebabkan tidak sahnya jual beli yang dilakukan.

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan dan tipu daya yang mana dapat merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak ada kepastian keberadaannya atau tidak diserahkan-terimakan ketika transaksi berlangsung.¹⁰⁹ Maka dari itu Allah Swt melarang melakukan pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan.

Selanjutnya Rasulullah Saw dalam sabdanya juga menjelaskan macam-macam jual beli baik yang diperbolehkan dan juga yang dilarang. Berdasarkan Firman Allah pada penjelasan sebelumnya, yaitu

¹⁰⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002) 133.

larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang tidak dibenarkan yang mana salah satu diantaranya adalah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, sebagaimana ditegaskan olehnya melalui sabdanya dalam sebuah hadits:

قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
 الْمِضْطَرِّوْ وَيَبِعِ الْغَرْرِ عَنْ وَيَبِعِ الثَّمْرَةَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ
 (رواه أحمد)

Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya'. (HR.Ahmad Ibn Hanbal)

Berdasarkan hadits diatas Rasulullah Saw melarang jual beli yang dilakukan karena paksaan, jual beli yang mengandung ketidakjelasan, dan jual beli buah yang buahnya belum diketahui.

Rasulullah Saw dalam perkataannya juga pernah menyampaikan bahwa sebaik-baik usaha adalah yang diusahakan sendiri serta tidak bergantung pada orang lain sebagaimana hadits berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :
 عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُزَارِ
 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al- Hakim)¹¹⁰

Hadits tersebut menjelaskan bahwa jual beli yang jujur adalah salah satu bentuk usaha yang baik karena dengan berjualan kita mengusahakan sesuatu atas diri kita sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Selain itu ulama juga bersepakat bahwa jual-beli adalah halal sebagai salah satu bentuk mendapatkan rizki yang halal dan diberkahi.

Setelah wafatnya Rasulullah Saw, mucullah kesepakatan ulama yang digunakan untuk menetapkan hukum syara' yakni ijma' yang masih berlandaskan al quran dan sunnah. Ulama bersepakat bahwa jual beli yang mengandung ketidakjelasan adalah dilarang. Seperti menjual janin yang masih dalam kandungan, buah yang masih ada pada pohonnya, atau susu yang belum diperah dan segala bentuk jual beli sedemikian.

Dalil terakhir adalah Qiyas, yang digunakan penulis untuk menemukan suatu hukum dengan cara menyamakan suatu hukum atau peristiwa yang tidak

¹¹⁰ Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali, *Bulughul Maram Hadis-Hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, terj.,M. Arifin Kurnia, (Bandung: Marja, 2018), 154.

memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya.

Pada pembahasan sebelumnya, para ahli fikih sepakat melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Berdasarkan kaidah bahasa arab, Larangan menunjukkan keharaman¹¹¹, maka hukum jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan adalah haram. Dengan demikian penulis akan meng-qiyas-kan perkataan ulama Imam Nawawi tentang jual beli dengan sampel dengan menjual makanan berdasarkan sampel. Sebagaimana berikut:

(فرع) لَوْ رَأَى بَعْضَ الْمَبِيعِ دُونَ الْبَعْضِ وَهُوَ مِمَّا يَسْتَدُلُّ
بِرَأْيِهِ بَعْضُهُ عَلَى الْبَاقِي صَحَّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ قَالَ أَصْحَابُنَا
وَذَلِكَ كَصَبْرَةِ الْحِنْطَةِ تَكْفِي رُؤْيَا ظَاهِرِهَا وَلَا خِيَارَ لَهُ إِذَا
رَأَى بَعْدَ

ذَلِكَ بَاطِنُهَا إِذَا خَالَفَ ظَاهِرُهَا¹¹¹

Seandainya pembeli hanya melihat sebagian barang yang dijual, tidak sebagian lainnya, yang mana barang ini termasuk barang yang dengan melihat sebagiannya telah mengindikasikan yang lain, maka jual beli ini sah. Ulama sepakat soal ini. Ulama madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa praktek jual beli ini seperti pembelian setumpuk gandum, cukup melihat bagian luarnya.

¹¹¹ Imam Nawawi, *Majmu'*, 297.

Jika setelah itu calon pembeli melihat bagian dalamnya, maka dia tidak berhak atas khiyar. Lain halnya, jika bagian dalamnya berbeda dengan bagian luarnya.

Hukum yang belum memiliki nash adalah jual beli makanan dengan sampel, yang mana tolak ukur menentukan makanan berdasarkan apakah makanan tersebut sesuai dengan sampel dengan yang diberikan diawal, sedangkan makanan yang dibeli tersebut saat jual beli berlangsung tidak bisa dilihat karena masih berada di tempat penjual dan bahkan terkadang masih belum diproduksi karena pembuatan berdasarkan pesanan. Bentuk jual beli yang demikian, menimbulkan ketidakpastian ataupun ketidakjelasan.

Menurut penulis peristiwa di atas sangat relevan untuk disamakan hukumnya dengan peristiwa yang memiliki *nash*, yaitu hukum jual beli gandum dengan sampel dengan memperlihatkan sebagiannya saja dengan *illat* yang sama yaitu sifat yang ada diantara keduanya adalah sama-sama tidak pasti, sama-sama masih dalam contoh/gambaran, dan sama-sama tidak bisa dilihat ketika transaksi jual beli.

Pelaksanaan transaksi jual beli kelapa berdasarkan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak tidak sah (batal) dan haram.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Jual Beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak perspektif Imam Nawawi, sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan praktik jual beli makanan dengan sampel yang terjadi di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang mana penjual menyediakan sampel untuk para calon pembeli agar memiliki gambaran makanan seperti apa yang akan dijual kepadanya dan juga dijelaskan bagaimana ciri-ciri seperti bentuk rasa, dan lain-lain, apabila pembeli berminat untuk membeli makanan tersebut maka akan dilanjutkan transaksi jual beli oleh penjual dan pembeli. Namun terkadang dibeberapa transaksi jual beli ditemukan makanan yang tidak sesuai dengan sampelnya seperti bentuk atau rasanya berbeda.

Kedua, hukum jual beli makanan dengan sampel di Desa Mranggen Kecamatan Mranggen

Kabupaten Demak ditinjau perpektif Imam Nawawi adalah tidak sah (batal) dikarenakan didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan yang mana dapat menyebabkan kerugian pada pembeli. Jual beli dengan sampel menurut Imam Nawawi sah apabila barang yang dijadikan sampel dengan yang dijual itu sama, atau sampel yang ditunjukkan dapat mengindikasi kesamaan dengan barang yang akan dijual. Imam nawawi memperbolehkan jual beli dengan sampel apabila barang yang dijadikan sampel dengan barang yang dijual adalah barang yang sama.

B. SARAN

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dengan sampel karena dikhawatirkan jika sedikit saja tidak sesuai dengan syariat maka bisa batal akad yang dilakukan sehingga jual beli menjadi tidak sah.
2. Dengan adanya penelitian mengenai jual beli makanan dengan sampel, semoga menjadikan masyarakat mengetahui hukum mengenai jual beli dengan sampel perspektif Imam Nawawi. Bahwa jual beli dengan sampel merupakan proses jual beli yang mana penjual menyediakan sampel agar

calon pembeli mengetahui barang yang akan dibeli olehnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Abdurrahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Al Maraghi, A. Musthafa. *Tafsir Al Maraghi*, Juz V, Terj. Bahrin Abubakar, (Semarang: Toha Putra, 1986).
- Al Mundziri, Muhammad. *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Rohimi dan Zaenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2012).
- Al-Mushlih, Abdullah & Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008).
- Alpian, Yayan, dkk, Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia, *Jurnal Buanan Pengabdian*, vol. 1, no. 1, 2019.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Juz 2, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy Syafii, 2003).
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-'Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Mathabi Fata al-Arab, 1965).
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

- Fazli, Teuku Khairul. *Imam Nawawi Vs Imam Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Haidhir, Abdullah. *Hadits Arba'in Penjelasan Hadits-hadits Arba'in Nawawiyah*, (Solo: Indiva Media Kreasi, 2010).
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018).
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018).
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).
- Moh Rifa'i, Terj *Khulasah Kifayatu al-Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz 4, (Damsyiq: Daar Ibn Al Katsir, 2002), 461.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Nawawi, Imam. *Keutamaan Membaca dan Mengkaji Al Quran*, terj. Siri Tarbiyyah (tt: Konsis Media, th).
- Nawawi, Imam. *Majmu' Syarah Muhadzdzab*, Juz 9, (Beirut: Dar Al Fikr, 1417).
- Pakerti, Retno Dyah dan Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafii, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 20, no. 02, 2018.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994).
- Razi, Abi Fakhrur. *Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli* (Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019).
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 1999).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&I*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-fikr, tt), Juz V, 2.

Situs Web:

<https://lmsspada.kemdikbud.go.id> Diakses pada Kamis, 10 November 2022 Pukul 21.01 WIB

<https://kbbi.web.id/hikmah> diakses pada Rabu, 22 Maret 2023 Pukul 17.47 WIB.

<https://kemenag.go.id/khonghucu/peranan-agama-dalam-kehidupan-keseharian-umat-3x23ay> diakses pada Senin, 27 Maret 2023, pukul 23.40 WIB.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Khumedi pada Kamis, 11 Mei 2023

Wawancara dengan Ibu Zulaikah pada Kamis, 11 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak Joko Purwanto pada Kamis, 11 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu Tuti pada Kamis, 11 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu Juriah pada Kamis, 11 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu Asrofah pada Kamis, 11 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu Semi pada Jumat, 12 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu Masriah pada Jumat, 12 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu Sari pada Jumat, 12 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu Hayumi pada Jumat, 12 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu Mahmudah pada Jumat, 12 Mei 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

I. Berikut pertanyaan wawancara penulis terhadap penjual:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi penjual makanan dengan sampel?
2. Mengapa bapak/ibu menjual dengan metode sampel?
3. Bagaimana cara bapak/ibu memasarkan barang dagangannya?
4. Bagaimana jika makanan yang dijual tidak sesuai dengan sampel?
5. Apakah pernah pembeli melapor dan protes kepada bapak/ibu bahwa makanan yang dibeli tidak sesuai dengan sampel?
6. Apakah ada pembeli yang meminta ganti kerugian kepada bapak/ibu?
7. Apakah bapak/ibu tahu dengan pendapat Imam Nawawi terkait jual beli dengan sampel?

II. Daftar pertanyaan wawancara penulis kepada pembeli:

1. Sudah berapa lama saudara/i membeli makanan dengan sampel?
2. Bagaimana cara penjual menawarkan makanan kepada saudara/i?
3. Mengapa saudara/i memilih membeli pada dagangan yang menyediakan sampel?

4. Apakah saudara/i pernah menerima makanan tidak sesuai dengan sampel?
5. Apakah saudara/i pernah melaporkan dan protes terhadap penjual?
6. Apakah saudara/i meminta ganti kerugian kepada penjual?
7. Apakah saudara/i tahu dengan pendapat Imam Nawawi terkait jual beli dengan sampel?

Lampiran 2: Dokumentasi



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Cholifatul Ummah
Tempat tanggal lahir : Demak, 06 Juli 2001
Alamat : Desa Bandung Rejo 01/01 Mranggen
Demak
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Telp/ HP : 08985956260
E-Mail : cholifatulummah1768@gmail.com
Jenjang pendidikan

- Pendidikan Formal
 1. TKIT Permata Bunda Demak(2005 – 2007)
 2. SDIT Permata Bunda Demak (2007 – 2013)
 3. SMPIT Darul Fikri Bawen (2013 – 2016)
 4. MAPK MAN 1 Surakarta (2016 – 2019)
 5. UIN Walisongo Semarang (2019 – 2023)

- Pendidikan Non Formal
 1. Ma’had Hadil Iman Surakarta (2016 – 2019)
 2. PP. Bina Insani Semarang (2019 – 2022)

- Pengalaman Organisasi
 1. Divisi Pendidikan Inspirator Indonesia Chapter Semarang 2019-2020
 2. Divisi Komunikasi dan Informasi Ikatan Mahasiswa Demak 2020-2021
 3. Divisi Pendidikan dan Kajian HMJ HES UIN Walisongo Semarang Tahun 2021-2022
 4. Divisi Multimedia Forum Studi Hukum Ekonomi Islam 2021-2022
 5. Divisi Event Dompot Dhuafa Volunteer Jawa Tengah 2021-2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Juni 2023



Cholifatul Ummah
NIM. 1902036065